



**PERATURAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2014**



Kementerian Lingkungan Hidup

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota, dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta mendukung infrastruktur hijau, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 730);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui DPR.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
5. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
6. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3 R adalah *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.

9. Instalasi pengolah air limbah usaha skala mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat IPAL UMKM adalah perangkat untuk memroses atau mengolah sisa proses produksi dari kegiatan usaha mikro kecil menengah, sehingga layak dibuang ke lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.
10. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
11. Program Adipura adalah program untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini kota dan kabupaten serta provinsi, meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Government/GEG*);
12. Program Kali Bersih yang selanjutnya disingkat Prokasisih adalah salah satu program kerja pengendalian air sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai agar berfungsi sesuai peruntukannya;
13. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
14. Program Menuju Indonesia Hijau, yang selanjutnya disingkat Program MIH, adalah program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah.
15. Program Kampung Iklim, yang selanjutnya disebut Proklim, adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
16. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
18. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

DAK Bidang LH bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam:

- a. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota;
- b. mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- c. mendukung infrastruktur hijau.

Pasal 3

DAK Bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kegiatan DAK Bidang LH;
- b. anggaran DAK Bidang LH;
- c. pembinaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 5

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi peningkatan:

- a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. dukungan kepada bupati/walikota dalam:
 1. menetapkan kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya;
 2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah;
 3. menetapkan kebijakan pengurangan volume sampah;
 4. menambah luas ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota;
 5. pemulihan fungsi sungai dan danau;
 6. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; dan
 7. menunjang program unggulan, antara lain:
 - a) Adiwiyata;
 - b) Adipura;
 - c) Prokasih;
 - d) Langit Biru;
 - e) MIH;

- f) Bank Sampah; dan
- g) Proklim.

Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK Bidang LH meliputi:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk:
 1. IPAL UMKM; dan
 2. Instalasi pengolah air limbah domestik (IPAL Komunal).
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di TPS, TPA, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah, serta mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata dan Bank Sampah.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau;
 - b. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai;
 - c. pembuatan model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
 - d. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; dan
 - e. pengadaan unit pengumpul gas *landfill* (biogas) di TPA.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumur resapan;
 - b. lubang resapan biopori;
 - c. embung (kolam tampungan air);
 - d. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan area kritis;
 - e. pengolah gulma (tanaman pengganggu), dan pembuatan media tanam (bitumen);
 - f. penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif; dan
 - g. bangunan pencegah longsor, dan turap ramah lingkungan.

Pasal 7

- (1) Kabupaten/kota dalam memilih kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mempertimbangkan:

- a. target nasional dalam menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup, menurunkan laju kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi;
 - c. kondisi lingkungan hidup setempat;
 - d. kemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan;
 - e. kesesuaian dengan perencanaan daerah;
 - f. jumlah alokasi anggaran; dan
 - g. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Bagi kabupaten/kota dalam wilayah 15 (lima belas) danau dan 13 (tiga belas) DAS prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling sedikit memilih kegiatan DAK Bidang LH yang termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4)

Pasal 8

Kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dana DAK Bidang LH tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan:
- a. administrasi proyek;
 - b. penyiapan proyek fisik;
 - c. penelitian;
 - d. pelatihan;
 - e. honor;
 - f. perjalanan pegawai daerah, pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - g. pengambilan data sampah; dan
 - h. penyusunan laporan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui APBD kabupaten/kota.

Pasal 10

Kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana pendamping paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang berasal dari APBD kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan DAK Bidang LH dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemanfaatan DAK Bidang LH di kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH melalui koordinasi berdasarkan wilayah ekoregion dalam bentuk:
- rapat kerja teknis berkala;
 - bimbingan teknis;
 - evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - penilaian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menteri melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH kepada gubernur melalui mekanisme dekonsentrasi bidang LH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang terdiri atas:
- laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014;
 - laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;
 - laporan *output* dan *outcome* pelaksanaan kegiatan; dan
 - laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada
- Menteri; dan
 - Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berjenjang kepada Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dengan menggunakan sistem pelaporan *on-line* pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) pelaksanaan DAK Bidang LH.
- (4) Pengisian dan kelengkapan data pemanfaatan DAK Bidang LH ke dalam sistem *e-monev*, menjadi pertimbangan dan penilaian kinerja pelaksanaan DAK Bidang LH di kabupaten/kota.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1429

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK DALAM WILAYAH 15 DANAU
DAN 13 DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan danau dan DAS prioritas dilakukan dalam rangka membantu penurunan laju kerusakan lingkungan hidup. Pengadaan sarana dan prasarana dari DAK Bidang LH yang dilakukan melalui kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong program prioritas nasional tersebut.

Permasalahan yang ada pada ekosistem danau dapat terjadi di wilayah daerah tangkapan air, sempadan danau dan badan air. Kerusakan ekosistem danau pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerusakan, bahkan menyebabkan punahnya ekosistem danau. Komitmen untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan telah melahirkan Kesepakatan Bali sebagai upaya untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) menteri.

B. KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK DALAM WILAYAH DANAU PRIORITAS

Penyelamatan wilayah danau dilakukan di 15 (lima belas) danau prioritas, yaitu :

1. Danau Toba;
2. Danau Maninjau;
3. Danau Singkarak;
4. Danau Kerinci;
5. Danau Rawa Danau;
6. Danau Rawa Pening;
7. Danau Batur;
8. Danau Tempe;
9. Danau Matano;
10. Danau Poso;
11. Danau Tondano;
12. Danau Limboto;
13. Danau Sentarum;
14. Danau Mahakam; dan
15. Danau Sentani.

Tabel 2.1
Daftar kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah
15 (lima belas) danau prioritas

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA DANAU
1	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Toba
2	Tobasa	Sumatera Utara	Toba
3	Samosir	Sumatera Utara	Toba
4	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Toba
5	Simalungun	Sumatera Utara	Toba
6	Karo	Sumatera Utara	Toba
7	Dairi	Sumatera Utara	Toba
8	Asahan	Sumatera Utara	Toba
9	Tanjung Balai	Sumatera Utara	Toba
10	Agam	Sumatera Barat	Maninjau
11	Solok	Sumatera Barat	Singkarak
12	Kota Solok	Sumatera Barat	Singkarak
13	Tanah Datar	Sumatera Barat	Singkarak
14	Padang Panjang	Sumatera Barat	Singkarak
15	Kerinci	Jambi	Kerinci
16	Serang	Banten	Rawa Danau
17	Pandeglang	Banten	Rawa Danau
18	Cilegon	Banten	Rawa Danau
19	Semarang	Jawa Tengah	Rawa Pening
20	Salatiga	Jawa Tengah	Rawa Pening
21	Kendal	Jawa Tengah	Rawa Pening
22	Magelang	Jawa Tengah	Rawa Pening
23	Temanggung	Jawa Tengah	Rawa Pening
24	Bangli	Bali	Batur
25	Wajo	Sulawesi Selatan	Tempe
26	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	Tempe
27	Soppeng	Sulawesi Selatan	Tempe
28	Maros	Sulawesi Selatan	Tempe
29	Enrekang	Sulawesi Selatan	Tempe
30	Bone	Sulawesi Selatan	Tempe
31	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Matano
32	Poso	Sulawesi Selatan	Poso
33	Luwu Utara	Sulawesi Tengah	Poso
34	Minahasa	Sulawesi Utara	Tondano
35	Tomohon	Sulawesi Utara	Tondano
36	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Tondano
37	Kab Gorontalo	Gorontalo	Limboto
38	Kota Gorontalo	Gorontalo	Limboto
39	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Sentarum
40	Kertanegara	Kalimantan Timur	Mahakam
41	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Mahakam
42	Kab Jayapura	Papua	Sentani
43	Kota Jayapura	Papua	Sentani

C. KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK DALAM DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS

Dari sejumlah DAS yang melintasi provinsi, 13 (tiga belas) DAS prioritas di lintas provinsi, yaitu :

- a. DAS Batanghari;
- b. DAS Kampar;
- c. DAS Siak;
- d. DAS Musi;
- e. DAS Ciliwung;
- f. DAS Cisadane;
- g. DAS Citarum;
- h. DAS Citanduy;
- i. DAS Progo;
- j. DAS Bengawan Solo;
- k. DAS Brantas;
- l. DAS Barito; dan
- m. DAS Sadang Mamasa.

Tabel 2.2
Daftar kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah
13 (tiga belas) DAS prioritas

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
1	Batanghari	Jambi	Batanghari
2	Muaro Jambi	Jambi	Batanghari
3	Kota Jambi	Jambi	Batanghari
4	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Batanghari
5	Tebo	Jambi	Batanghari
6	Kerinci	Jambi	Batanghari
7	Bungo	Jambi	Batanghari
8	Merangin	Jambi	Batanghari
9	Sarolangun	Jambi	Batanghari
10	Dharmasraya	Sumatera Barat	Batanghari
11	Sijunjung	Sumatera Barat	Batanghari
12	Solok	Sumatera Barat	Batanghari
13	Solok Selatan	Sumatera Barat	Batanghari
14	Kampar	Riau	Kampar
15	Rokan Hulu	Riau	Kampar
16	Kuantan Singingi	Riau	Kampar
17	Pelalawan	Riau	Kampar
18	Siak	Riau	Kampar
19	Kota Pasaman	Sumatera Barat	Kampar
20	Lima Puluh Koto	Sumatera Barat	Kampar
21	Sijunjung	Sumatera Barat	Kampar
22	Rejang Lebong	Bengkulu	Musi
23	Kepahiang	Bengkulu	Musi
24	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Musi
25	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Musi
26	OKU	Sumatera Selatan	Musi
27	OKU Selatan	Sumatera Selatan	Musi

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
28	OKU Timur	Sumatera Selatan	Musi
29	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Musi
30	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Musi
31	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Musi
32	Banyuasin	Sumatera Selatan	Musi
33	Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan	Musi
34	Empat Lawang	Sumatera Selatan	Musi
35	Lahat	Sumatera Selatan	Musi
36	Kota Pagaralam	Sumatera Selatan	Musi
37	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	Musi
38	Muaraenim	Sumatera Selatan	Musi
39	Rokan Hulu	Riau	Siak
40	Kampar	Riau	Siak
41	Bengkalis	Riau	Siak
42	Kota Pekanbaru	Riau	Siak
43	Siak	Riau	Siak
44	Bogor	Jawa Barat	Ciliwung
45	Kota Bogor	Jawa Barat	Ciliwung
46	Kota Depok	Jawa Barat	Ciliwung
47	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Ciliwung
48	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Ciliwung
49	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Ciliwung
50	Tangerang	Banten	Cisadane
51	Kota Tangerang	Banten	Cisadane
52	Kota Tangerang Selatan	Banten	Cisadane
53	Bogor	Jawa Barat	Cisadane
54	Kota Bogor	Jawa Barat	Cisadane
55	Bandung	Jawa Barat	Citarum
56	Bandung Barat	Jawa Barat	Citarum
57	Kota Bandung	Jawa Barat	Citarum
58	Kota Cimahi	Jawa Barat	Citarum
59	Cianjur	Jawa Barat	Citarum
60	Bogor	Jawa Barat	Citarum
61	Purwakarta	Jawa Barat	Citarum
62	Karawang	Jawa Barat	Citarum
63	Bekasi	Jawa Barat	Citarum
64	Tasikmalaya	Jawa Barat	Citanduy
65	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Citanduy
66	Ciamis	Jawa Barat	Citanduy
67	Kota Banjar	Jawa Barat	Citanduy
68	Kuningan	Jawa Barat	Citanduy
69	Cilacap	Jawa Tengah	Citanduy
70	Temanggung	Jawa Tengah	Progo
71	Magelang	Jawa Tengah	Progo
72	Kota Magelang	Jawa Tengah	Progo
73	Boyolali	Jawa Tengah	Progo
74	Kulon Progo	D.I. Yogyakarta	Progo
75	Sleman	D.I. Yogyakarta	Progo

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
76	Bantul	D.I. Yogyakarta	Progo
77	Wonogiri	Jawa Tengah	Bengawan Solo
78	Sukoharjo	Jawa Tengah	Bengawan Solo
79	Klaten	Jawa Tengah	Bengawan Solo
80	Boyolali	Jawa Tengah	Bengawan Solo
81	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Bengawan Solo
82	Karanganyar	Jawa Tengah	Bengawan Solo
83	Sragen	Jawa Tengah	Bengawan Solo
84	Blora	Jawa Tengah	Bengawan Solo
85	Ponorogo	Jawa Timur	Bengawan Solo
86	Magetan	Jawa Timur	Bengawan Solo
87	Ngawi	Jawa Timur	Bengawan Solo
88	Madiun	Jawa Timur	Bengawan Solo
89	Kota Madiun	Jawa Timur	Bengawan Solo
90	Bojonegoro	Jawa Timur	Bengawan Solo
91	Tuban	Jawa Timur	Bengawan Solo
92	Lamongan	Jawa Timur	Bengawan Solo
93	Gresik	Jawa Timur	Bengawan Solo
94	Malang	Jawa Timur	Brantas
95	Kota Malang	Jawa Timur	Brantas
96	Kota Batu	Jawa Timur	Brantas
97	Blitar	Jawa Timur	Brantas
98	Kota Blitar	Jawa Timur	Brantas
99	Tulungagung	Jawa Timur	Brantas
100	Trenggalek	Jawa Timur	Brantas
101	Madiun	Jawa Timur	Brantas
102	Kediri	Jawa Timur	Brantas
103	Kota Kediri	Jawa Timur	Brantas
104	Nganjuk	Jawa Timur	Brantas
105	Jombang	Jawa Timur	Brantas
106	Mojokerto	Jawa Timur	Brantas
107	Kota Mojokerto	Jawa Timur	Brantas
108	Pasuruan	Jawa Timur	Brantas
109	Sidoarjo	Jawa Timur	Brantas
110	Gresik	Jawa Timur	Brantas
111	Kota Surabaya	Jawa Timur	Brantas
112	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Barito
113	Barito Utara	Kalimantan Tengah	Barito
114	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito
115	Barito Timur	Kalimantan Tengah	Barito
116	Kapuas	Kalimantan Tengah	Barito
117	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	Barito
118	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Barito
119	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	Barito
120	Tapin	Kalimantan Selatan	Barito
121	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Barito

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
122	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Barito
123	Banjar	Kalimantan Selatan	Barito
124	Tabalong	Kalimantan Selatan	Barito
125	Balangan	Kalimantan Selatan	Barito
126	Mamasa	Sulawesi Barat	Sadang-Mamasa
127	Polewali Mamasa	Sulawesi Barat	Sadang-Mamasa
128	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
129	Pinrang	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
130	Enrekang	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
131	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
132	Kota Pare-Pare	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pemanfaatan DAK Bidang LH diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak nyata terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mendukung infrastruktur hijau. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 meliputi:

- a. pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- c. pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Manfaat yang diharapkan dari pengadaan sarana dan prasarana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c antara lain sebagai berikut:

KEGIATAN	MANFAAT KEGIATAN
1. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup.	Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk dapat mengurangi beban pencemaran di kabupaten/kota.
2. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Sebagai upaya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup	Sebagai upaya melindungi dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Untuk memilih dan menetapkan kegiatan tersebut perlu di pertimbangkan dan gambaran tentang manfaat serta kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Diharapkan pengadaan sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dialokasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang program unggulan yang mendorong upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, sarana dan prasarana fisik yang dialokasikan dari DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 dapat dimanfaatkan antara lain:

NO	PROGRAM	SARANA DAN PRASARANA
1	Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan bank sampah. b. Alat pencacah sampah. c. Alat pemilah sampah. d. Timbangan. e. Gerobak sampah.
2	Adiwiyata	<ul style="list-style-type: none"> a. Bak sampah. b. Tong sampah. c. Alat pengelolaan sampah 3 R sederhana. d. Sumur resapan. e. Pembuatan biopori. f. Taman sekolah. g. Penanaman pohon. h. Sel surya (<i>solar cell</i>). i. IPAL sederhana
3	Kampung Iklim	<ul style="list-style-type: none"> a. Embung (kolam tampungan air). b. Pembuatan biopori. c. Sumur resapan. d. Pencegah longsor ramah lingkungan. e. Alat pengelolaan sampah. f. Gerobak sampah. g. Pembuatan biogas. h. IPAL sederhana. i. Penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai. j. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau, dan area kritis

Pemanfaatan alokasi DAK Bidang LH harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. membuat dokumen serah terima terhadap aset yang diberikan;
- c. ada pernyataan tertulis (jaminan) dari instansi/lembaga atau kelompok pengguna dan pengelola sarana dan prasarana DAK Bidang LH tersebut bahwa akan menggunakan, memelihara, dan mengoptimalkan pemanfaatan peralatan tersebut;

Contoh:

Bank Sampah dengan pihak ketiga, Adiwiyata dengan kepala sekolah, dan kampung iklim dengan kepala desa.

- d. menyampaikan daftar aset yang diberikan kepada Menteri c.q unit teknis terkait, melakukan pembinaan, dan pelatihan singkat penggunaan sarana dan prasarana, terutama untuk peralatan yang memerlukan keahlian dalam mengoperasikannya;

- e. memasang logo KLH dan DAK Bidang LH sesuai tahun pengadaannya pada setiap sarana prasarana atau peralatan yang diadakan;
- f. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan peralatan secara berkala, serta menyusun laporan hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) dari peralatan tersebut, yang berkontribusi terhadap pencapaian target nasional dalam menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup, menurunkan laju kerusakan lingkungan hidup, dan meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Contoh :

Dari hasil pengelolaan sampah menggunakan peralatan dari DAK Bidang LH dapat dihasilkan sejumlah (kg/ton) kompos.

II. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis bagi kabupaten/kota penerima DAK Bidang LH dalam melaksanakan kegiatan, supaya sesuai dengan lingkup kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Tidak semua kegiatan yang tercantum dalam pedoman ini harus dilaksanakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan pemilihan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini.

III. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam bagian ini dijelaskan teknis pelaksanaan kegiatan untuk setiap kegiatan, sehingga diharapkan kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 memiliki arahan teknis yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014:

A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. IPAL UMKM;
2. instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Komunal);
3. pengolah sampah dengan prinsip 3 R.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Instalasi pen golah air limbah usaha skala mikro, kecil dan menengah (IPAL UMKM)


Pembangunan IPAL UMKM dilaksanakan melalui penyediaan unit pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pengadaan unit IPAL UMKM dapat berupa permanen atau *portable*, tergantung pada lokasi pemanfaatan peralatan tersebut, dan lahan yang tersedia;
- b. IPAL UMKM dirancang sesuai dengan debit, konsentrasi dan kapasitas pengolahan air limbah, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana IPAL UMKM dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.1.
Contoh *lay out* IPAL UMKM



2. Instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Komunal)

Pembangunan IPAL Komunal dilaksanakan melalui penyediaan unit pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama di permukiman padat

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan IPAL komunal harus memperhatikan:

- a. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan prioritas pemanfaatan peralatan tersebut, terutama kebutuhan pemanfaat peralatan, lokasi penempatan, dan pemeliharaannya;
- b. pengolahan air limbah domestik permukiman dapat dilakukan dengan *on site system* (setempat) dan *off site system* (perpipaan), serta pemilihan sistem pengolahan sangat tergantung pada tingkat kepadatan permukiman dan ketersediaan lahan;
- c. peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

3. Pengolah sampah dengan prinsip 3 R

Dalam rangka menunjang program unggulan lingkungan hidup, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R dengan pembangunan unit pengelolaan

sampah, terutama diarahkan dalam rangka penerapan prinsip 3R dengan membangun pusat 3R atau TPS3R. Dalam menentukan model TPS3R yang akan dipilih, harus dikembangkan metode praktis yang telah teruji di beberapa kabupaten/kota dengan mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga perlu mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan dan mempunyai kondisi stabil untuk secara rasional agar pelaksanaan 3R dapat diterapkan mulai dari aktivitas daur ulang yang sederhana, dan dilaksanakan di TPS, TPA, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah, serta mendukung pelaksanaan program Adiwiyata dan Bank Sampah

Bentuk pusat 3R dapat berupa:

a. Bank Sampah

Komponen untuk mendirikan 1 (satu) unit Bank Sampah terdiri dari:

- 1) bangunan Bank Sampah;
- 2) alat pencacah sampah;
- 3) alat pemilah sampah;
- 4) timbangan; dan
- 5) gerobak sampah.

b. Instalasi 3R sampah organik (rumah kompos)

Unit pengelolaan sampah rumah kompos terdiri dari:

- 1) bangunan rumah atap pengolah sampah;
- 2) *composter*;
- 3) alat daur ulang sampah;
- 4) alat pencacah sampah;
- 5) alat pembuat bijih plastik;
- 6) alat pemilah sampah;
- 7) bak sampah; dan
- 8) gerobak sampah.

c. Instalasi 3R sampah anorganik, terdiri dari:

- 1) bagunan termasuk unit segregasi sampah, bak penampung, bak pencuci, bak pendingin dan bak pengering;
- 2) peralatan pencacah plastik menjadi *chips plastic* dengan ukuran yang seragam;
- 3) peralatan pencuci *chips plastic*;
- 4) pengering (*dryer*);
- 5) mesin pembuat pellet plastik (*pelletezing*);
- 6) ban berjalan (*belt conveyor*);
- 7) mesin press;
- 8) timbangan; dan
- 9) gerobak sampah

d. Instalasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah Sederhana


- 1) bak penampung air bekas pencucian;
- 2) bak koagulasi-flokulasi;
- 3) bak pengendap; dan
- 4) bak penyaringan.

Tabel 2.1.
Fungsi dan manfaat pengolah sampah dengan prinsip 3R


No	Nama Alat	Fungsi	Outcome
1.	Bank Sampah:		
	a. Bangunan Bank Sampah	Merupakan tempat aktivitas penyerahan dan penimbangan sampah dan tempat penyimpanan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi	1) Masyarakat sudah sadar dan terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan; 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat 3) Memperpanjang umur TPA 4) <i>Agriculture bio fertilizer</i> atau dalam bahasa sederhananya, kompos. Dihadarkan dari limbah organik rumah tangga.
	b. Alat pencacah sampah	Mesin pencacah sampah ini berfungsi untuk menghancurkan sampah organik seperti sampah daun, rumput, sampah organik pasar, ataupun sampah organik rumah tangga. Hasil cacahan mesin pencacah sampah organik ini dapat diproses menjadi pupuk organik	5) <i>Industry raw material</i> , yaitu bahan-bahan hasil daur ulang seperti kardus, plastik, dan kertas yang telah diolah menjadi bahan setengah jadi dan bisa digunakan untuk produksi ulang.
	c. Alat pemilah Sampah	Untuk memilah sampah plastik dan logam	
	d. Gerobak Sampah	Alat yang berupa kotak besar beroda dua, tiga, atau empat untuk mengangkut sesuatu sampah yang ditarik atau didorong oleh manusia	
2.	Rumah Kompos:		
	a) Bangunan rumah atap pengolah sampah	Menahan radiasi panas berlebih, mengurangi dampak tumpahan hujan, dan menghambat pergerakan angin yang bisa menerbangkan debu.	1) Mengurangi beban pengolahan di TPA 2) Terciptanya sentra sentra pertanian ramah lingkungan, pertanian organik pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang memanfaatkan pupuk organik dan pembenah tanah
	b) Composter	Mengelola kondisi mikro bagi terjadinya dekomposisi oleh jasad renik (mikroba pengurai), menjaga suhu, kelembaban dan kadar air, aerasi dan ketersediaan oksigen serta menjaga pH bagi berlangsungnya penguraian material organik oleh mikroba dalam kondisi optimal.	3) Terserapnya tenaga kerja setempat 4) Terjaminnya kualitas mutu
	c) Alat pencacah sampah	Mesin pencacah sampah ini berfungsi untuk menghancurkan sampah organik seperti sampah daun, rumput, sampah organik pasar, ataupun sampah organik rumah tangga. Hasil cacahan mesin	

No	Nama Alat	Fungsi	Outcome
3		pencacah sampah organik ini dapat diproses menjadi pupuk organik	dan efektivitas pupuk organik dan pemberantasan tanah yang beredar 5) Meningkatnya kadar C organik dalam tanah karena penggunaan pupuk organik 6) Terjadinya peningkatan pemanfaatan pupuk organik sehingga berdampak lingkungan lebih baik
	d) Alat pembuat bijih plastik	Untuk melelehkan potongan-potongan plastik yang sudah diwarnai ini dimasukkan ke dalam mesin cetak (<i>moulding machine</i>) dan dicetak sesuai keinginan	
	e) Alat pemilah sampah	Untuk memilah sampah plastik dan logam	
	f) Bak sampah	Tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik atau cor beton	
	g) Gerobak sampah	Alat yang berupa kotak besar beroda dua, tiga, atau empat untuk mengangkut sesuatu sampah yang ditarik atau didorong oleh manusia	
	h) Belt Conveyor	Mempercepat perpindahan material	
	i) Mesin press	Memadatkan sampah plastik/kardus/sampah anorganik lainnya untuk menghemat pengangkutan dan ruang penyimpanan	
	Instalasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah Sederhana	Mengolah air limbah hasil proses daur ulang agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan hidup.	Menurunkan beban pencemaran badan air
	a) Bak penampung	Untuk menampung seluruh air limbah yang dihasilkan dari proses daur ulang	
	b) Bak koagulasi	Bak penyampur bahan kimia agar terbentuk gumpalan kotoran.	
	c) Bak flokulasi	Menggumpalkan kotoran agar mudah diendapkan	
	d) Bak Pengendap	Mengendapkan kotoran agar mudah dipisahkan	


Gambar 2.2.
Alur unit pengolah sampah skala kawasan



Gambar 2.3.
Alur unit pengolah sampah skala kawasan kapasitas \pm 36M3/hari



Gambar 2.4
Contoh bangunan unit pengolah sampah



Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. prioritas pemanfaatan peralatan tersebut, terutama kebutuhan pemanfaat peralatan, lokasi penempatan, dan pemeliharaannya;
- b. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah yang dihasilkan; dan
- c. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sarana dan prasarana untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau;
2. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai;
3. model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
4. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; dan/atau
5. pengadaan unit pengumpul gas *landfill* (biogas) di TPA.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau

Pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau dilakukan untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi untuk menangkap gas CO₂ yang merupakan salah satu gas rumah kaca (GRK), dan sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota.

Pembuatan taman tersebut selain mendorong penurunan emisi GRK, juga membantu pencadangan sumber daya alam hayati (plasma nutfah) dalam rangka penyelamatan dari ancaman yang tinggi terhadap kelestarian berbagai jenis tanaman lokal daerah.

1) Taman Kehati.

Pembangunan Taman Kehati dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kawasan pencadangan sumberdaya alam yang berfungsi sebagai konservasi *in situ* dan *eks situ* guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan dan satwa lokal.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. rencana pembangunan Taman Kehati harus dikoordinasikan dengan provinsi;
- b. kabupaten/kota sudah memiliki disain infrastuktur dan disain vegetasi (Peta Koordinat Tumbuhan);
- c. pemilihan tapak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, antara lain: berada di luar kawasan hutan, luas area Taman Kehati mencukupi sesuai ketentuan atau untuk kabupaten minimal 10 ha, dan kota minimal 3 ha, serta lahan yang akan digunakan harus mempunyai kepemilikan yang jelas (diharapkan milik Pemerintah Daerah);
- d. adanya jaminan pemeliharaan oleh kabupaten/kota setelah kegiatan DAK Bidang LH selesai;
- e. taman yang dibangun harus dapat berfungsi sebagai jendela informasi tumbuhan langka/endemik/lokal dalam upaya pelestarian sumber daya genetik;

- f. lokasi pembangunan taman dapat dilakukan di pinggir kota, tetapi harus dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, serta menjadi sumber bibit dan benih menambah RTH dan tutupan vegetasi;
- g. luas bangunan fisik maksimum 10 % dari luas taman kehati;
- h. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- i. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.5
Contoh gambar Taman Kehati



2) Pembuatan Taman Hijau

Pembangunan taman hijau dilakukan sebagai upaya menambah RTH di dalam kota

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. lahan yang akan digunakan untuk Taman Hijau harus mempunyai kepemilikan yang jelas dan luasan yang mencukupi;
- b. lokasi pembangunan taman hijau harus terletak di tengah atau pusat kota, dengan luas bangunan fisik paling banyak 30 % dari luas taman hijau;
- c. pembangunan taman hijau harus memperhatikan fungsi ekosistem, lansekap dan estetika, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai:
 - (1) penyerap karbon dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca;
 - (2) penyimpan air (fungsi hidrologis);
 - (3) penyejuk dan untuk keindahan kota (fungsi estetika);
 - (4) sarana edukasi; dan
 - (5) tempat berkumpulnya masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi (fungsi sosial),
- d. jenis tanaman/pohon lokal yang ditanam adalah tanaman lokal yang berumur panjang, dan dapat memiliki fungsi tersebut di atas

- e. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- f. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.6
Contoh gambar Taman Hijau



Keterangan gambar :

Taman Kota di Kota Surabaya dan Kota Yogyakarta, dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat sosialisasi dan rekreasi (disamping fungsi utamanya untuk menyerap karbon, fungsi hidrologis dan fungsi sosial)

Gambar 2.7.
Contoh gambar Taman Sekolah



2. Penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai

Penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai dilakukan dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup, khususnya pesisir, pantai dan sungai melalui kegiatan pemulihan/rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan serta mempertahankan kawasan yang masih baik.

Manfaat keberadaan ekosistem mangrove antara lain:

- a. menjaga kestabilan garis pantai dan sungai dari erosi/abrasi;
- b. menahan sedimen dari darat;
- c. menahan intrusi air laut;
- d. sumber nutrisi dan tempat pemijah atau asuhan bagi biota laut;
- e. habitat burung dan hewan lainnya;
- f. penyeimbang karbon;

- g. sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat, antara lain hasil perikanan, bahan makanan, dan obat-obatan; dan
- h. objek wisata dan pusat pendidikan lingkungan hidup.

Contoh perhitungan kontribusi penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KLH: jumlah mangrove yang ditanam sebesar 50.000 bibit, jarak penanaman 1x1 m, maka :

- a. capaian rehabilitasi = $50.000 \times 1\text{m} \times 1\text{m} = 50.000 \text{ m} = 5 \text{ hektar}$
- b. capaian penurunan emisi karbon
 - 1) tahun kedua-ketiga : 1 ha = 7,5 ton C/ha (mangrove diameter <5 cm), maka : 5 ha x 7,5 ton = 37,5 C/ha
 - 2) tahun keempat dst : 227,3 ton C/ha per tahun, maka : 5 ha x 227,3 ton = 1136,5 C/ton.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai dapat dilakukan di kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, dan/atau pantai, serta perlu upaya pemulihan/rehabilitasi di kawasan tersebut;
- b. lokasi penanaman yang dipilih perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan mangrove (ringan, sedang atau berat), kondisi sekitarnya masih ada mangrove sebagai sumber pembibitan, dan apabila sudah tidak ada mangrove di tempat tersebut tetapi pernah ditumbuhi mangrove dengan baik sebelumnya (dibuktikan dengan data atau peta terkini dibandingkan dengan data atau peta tahun-tahun sebelumnya);
- c. persyaratan fisik yang harus dipenuhi sebagai lokasi penanaman mangrove adalah: berlumpur, dipengaruhi pasang surut, kemiringan landai, muara sungai atau teluk dan di luar jalur transportasi nelayan;
- d. persyaratan lainnya untuk mendukung pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan adalah harus ada potensi atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana (fisik) penanaman dan pemeliharaan, serta rencana pengembangan lokasi penanaman kedepan;
- e. berbagai jenis tanaman mangrove dapat ditanam, sedangkan jenis vegetasi pantai antara lain Ketapang (*Casuarina catappa*), Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*), Kelapa (*Cocos nucifera*), atau Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*). Pemilihan jenis tanaman mangrove dan vegetasi yang akan ditanam disesuaikan dengan keadaan *substrat* wilayah yang akan ditanami;
- f. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan capaian rehabilitasi dan kontribusi terhadap penurunan emisi karbon; dan
- g. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

3. Model Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.

Model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat merupakan kegiatan percontohan pembangunan ekosistem terumbu karang untuk dapat direplikasi oleh masyarakat sebagai upaya pemulihan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang.

Upaya pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang bertujuan untuk mengembalikan peran dan fungsi ekologis dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah transplantasi terumbu karang, dengan harapan kedepan dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap, potensi pariwisata, dan objek penelitian

Fungsi ekosistem terumbu karang antara lain:

- a. habitat berbagai spesies laut (gudang Kehati laut);
- b. sumber penting berbagai bahan bioaktif di bidang medis dan farmasi;
- c. pelindung sempadan pantai dan ekosistem pesisir dari arus kuat dan gelombang besar; dan
- d. penyerapan karbon.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan di kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut, dan perlu upaya pemulihan/rehabilitasi terumbu karang di kawasan tersebut;
- b. lokasi transplantasi dan penanaman sesuai dengan persyaratan untuk tumbuhnya terumbu karang seperti: suhu, kedalaman, intensitas cahaya, salinitas, kekeruhan, dan substrat;
- c. persyaratan lainnya untuk mendukung pelaksanaan transplantasi terumbu karang, yaitu: ada potensi atau kelompok masyarakat pelaksana transplantasi dan pemeliharaannya, serta rencana pengembangan lokasi transplantasi kedepan;
- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan capaian rehabilitasi; dan
- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.8
Model contoh transplantasi Terumbu karang dan
Terumbu Karang Buatan:



4. Pengadaan Unit Pengolah Limbah Organik menjadi Biogas

Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penanganan limbah organik, alternatif sumber energi, dan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi terutama bagi para peternak dan petani.

Limbah organik sebagai sumber pencemar yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas antara lain kotoran ternak, dan sisa proses pembuatan tahu dan ampas tahu, sebagai berikut:

a. Kotoran ternak

Ketentuan pengadaan


Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- 1) melakukan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah pelaku industri dan atau pemilik ternak, persebaran industri dan/atau ternak, serta keberadaan kelembagaan para peternak;
- 2) lahan yang akan digunakan mempunyai kepemilikan yang jelas, dan luasan yang mencukupi untuk lokasi IPAL biodigester
- 3) melakukan replikasi model IPAL biodigester ternak yang telah dikembangkan oleh KLH;
- 4) secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah dan jumlah energi yang dihasilkan; dan
- 5) penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.


Untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan IPAL biodigester ternak secara optimal, kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) sosialisasi kepada para pengguna mengenai cara kerja IPAL biogas, cara pengoperasian dan perawatannya;
- 2) melakukan pengawasan pembangunan;
- 3) melakukan pembinaan kepada para peternak dalam pengoperasian dan perawatan IPAL biodigester ternak;
- 4) melakukan pemantauan kinerja IPAL biodigester ternak; dan
- 5) melakukan evaluasi dan analisis kinerja IPAL biodigester ternak.

Gambar 2.9.
Teknis biodigester ternak sapi
kapasitas 4 m³ dengan bahan ferro semen



Gambar 2.10
Teknis biodigester ternak sapi kapasitas 4 m³ dengan bahan fiber



b. Sisa proses pembuatan tahu dan ampas tahu

Salah satu teknologi yang telah terbukti efektif dan efisien serta cocok dengan karakteristik limbah industri tahu adalah IPAL bio-digester atau bio-gas. Biodigester merupakan sebuah tabung tertutup tempat limbah organik difermentasikan sehingga meningkatkan kandungan bahan penyubur dari limbah organik tersebut sekaligus menghasilkan gas-bio untuk keperluan rumah tangga.

Manfaat penggunaan sistem reaktor biogas antara lain:

- 1) mengurangi pencemaran air;
- 2) mengurangi emisi GRK;
- 3) mengurangi bau yang tidak sedap;
- 4) meningkatkan kebersihan lingkungan kerja; dan
- 5) mencegah penyebaran penyakit.

Berdasarkan penelitian Lembaga Penelitian Teknologi Pedesaan (LPTP), penggunaan teknologi Dewats dalam pengolahan limbah

industri tahu dapat menurunkan beban pencemar COD dan BOD sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).

Sistem yang digunakan dalam IPAL biogas industri tahu sebagai berikut:

- 1) inlet;
- 2) bak equalisasi;
- 3) digester;
- 4) bak peluapan;
- 5) *baffle reactor*;
- 6) anaerobik filter;
- 7) alat pengurasan; dan
- 8) outlet.

Ketentuan pengadaan


Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- 1) melakukan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah pelaku industri dan/atau pemilik ternak, persebaran, dan keberadaan kelembagaan para pengusaha industri tahu;
- 2) lahan yang akan digunakan mempunyai kepemilikan yang jelas dan luasan yang mencukupi untuk lokasi IPAL biogas industri tahu;
- 3) melakukan replikasi model IPAL biogas industri tahu yang telah dikembangkan oleh KLH;
- 4) secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah dan jumlah energy yang dihasilkan; dan
- 5) penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan IPAL biogas industri tahu secara optimal, kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) sosialisasi kepada para pengusaha mengenai cara kerja IPAL biogas industri tahu, cara pengoperasian dan perawatannya;
- 2) melakukan pengawasan pembangunan;
- 3) melakukan pembinaan kepada para peternak dalam pengoperasian dan perawatan IPAL biogas industri tahu;
- 4) melakukan pemantauan kinerja IPAL biogas industri tahu; dan
- 5) melakukan evaluasi dan analisis kinerja IPAL biogas industri tahu.

Gambar 2.11.
Teknis IPAL Biogas Industri Tahu



5. Pengadaan unit pengumpul gas *landfill* (biogas) di TPA

Dalam sebuah *landfill* TPA, pasti akan terjadi proses biodegradasi secara terus-menerus yang akan menghasilkan biogas, gas *landfill*. Secara umum dalam gas *landfill* mengandung *Methane* (CH_4), *Carbon Dioxide* (CO_2) dan *Nitrogen* (N_2). *Methane* merupakan salah satu sumber utama dari efek rumah kaca dan *landfill* merupakan sumber dari emisi tersebut. *Methane* akan secara terus menerus dibentuk dalam *landfill-landfill* diseluruh dunia selama bertahun-tahun, oleh karena itu sangatlah penting untuk diatasi.

Pengadaan unit pengumpul gas *landfill* di TPA berfungsi untuk menghancurkan atau mengekstraksikan *methane* gas (yang kaya energi) dan menurunkan kebocorannya ke atmosfer. Untuk mencegah *methane* yang berbahaya tersebut, gas *landfill* dapat dikumpulkan dalam suatu sistem yang disebut sistem pengumpul gas (*gas collection system*) dan setelah itu dapat dimusnahkan, atau bahkan lebih baik lagi dimanfaatkan untuk menghasilkan energi.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. rencana pembangunan sarana ini harus dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk mengetahui potensi gas *landfill* yang dihasilkan

- oleh TPA, kesiapan dan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatannya;
- b. apabila gas yang dikumpulkan akan dimanfaatkan menjadi energi, perlu merencanakan alokasi pemanfaatannya;
 - c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah dan jumlah energi yang dihasilkan; dan
 - d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup

Sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 meliputi:

1. sumur resapan;
2. lubang resapan biopori;
3. embung (kolam tampungan air);
4. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan di area kritis;
5. pengolah gulma (tanaman pengganggu), dan pembuatan media tanam (bitumen);
6. penangkap endapan (*sediment trap*) vegetatif; dan
7. pencegah longsor ramah lingkungan.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Sumur resapan

Pembangunan sumur resapan dilakukan sebagai upaya untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap kedalam tanah

Komponen bangunan sumur resapan antara lain:

- a. saluran air, atau jalan air yang diarahkan untuk masuk ke sumur;
- b. bak kontrol, untuk menyaring air sebelum masuk ke sumur;
- c. pipa pemasukan, atau saluran air masuk dengan ukuran sesuai dengan jumlah aliran dari permukaan yang akan masuk;
- d. bangunan sumur resapan; dan
- e. pipa pembuangan, atau saluran pembuangan jika air dalam sumur resapan penuh.


Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pembangunan sumur resapan dapat dibuat di sekolah, perkantoran, lapangan parkir pertokoan, taman hijau serta lokasi fasilitas umum lainnya;
- b. lokasi pembangunan sumur resapan dangkal harus berada pada lahan yang datar, tidak berada pada lahan yang berlereng, curam atau labil;

- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.12.
Contoh desain konstruksi sumur resapan dangkal




Gambar 2.13
Contoh desain sistem peresapan pada saluran air hujan
(tampak samping)




Gambar 2.14
Desain tutup dan buis beton sistem peresapan
pada saluran air hujan



Gambar 2.15.
Desain sistem peresapan pada saluran air hujan (tampak atas).



Gambar 2.16.
Contoh desain bak kontrol sistem peresapan pada saluran air hujan.



Keterangan:

Gambar 23 memperlihatkan desain yang unik pada buis beton yang ditanam pada bak/ sumur peresapan. Bentuk/tipe sistem peresapan ini sengaja didesain agar air yang masuk ke dalam sumur dapat segera diresapkan ke dalam tanah. Sehingga laju infiltrasi tanah menjadi lebih besar, selain itu desain ini juga memperhatikan kekuatan rancang bangun sistem peresapan itu sendiri.

2. Lubang resapan biopori

Pembuatan lubang resapan biopori berfungsi meningkatkan laju peresapan air hujan ke dalam tanah, yang secara langsung akan memperluas bidang permukaan peresapan air seluas permukaan dinding lubang.

Alat yang dapat digunakan untuk membuat lubang biopori berupa lubang vertikal ke dalam tanah, antara lain bor tanah (bor biopori), linggis, pisau dan kape.

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pembuatan lubang resapan biopori (LRB) dapat dilakukan di sekolah, perkantoran, lapangan parkir pertokoan, taman hijau serta lokasi fasilitas umum lainnya;
- b. dari pengadaan kegiatan tersebut setiap kabupaten/kota harus dapat membuat paling sedikit 20 lubang dari 1 alat biopori yang diadakan dengan menggunakan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014;
- c. jumlah lubang biopori yang ada sebaiknya dihitung berdasarkan besar kecil hujan, laju resapan air dan wilayah yang tidak meresap air dengan rumus:


$$\frac{\text{Intensitas hujan (mm/jam)} \times \text{luas bidang kedap air (m}^2\text{)}}{\text{Laju resapan air per lubang (liter/jam)}}.$$

Contoh:

Untuk daerah dengan intensitas hujan 50 mm/jam (hujan lebat), dengan laju peresapan air perlubang 3 liter/menit (180 liter/jam) pada 100 m² bidang kedap perlu dibuat sebanyak : $(50 \times 100) : 180 = 28$ lubang.

Gambar 2.17.

Contoh pembuatan lubang resapan dengan bor tanah atau lubang biopori



- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

3. Embung (kolam tampungan air)

Pembangunan kolam penampungan air atau embung merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air. Embung sebagai kolam penampungan yang digunakan untuk menampung kelebihan air hujan pada musim hujan akan digunakan pada saat musim kemarau.

Pembuatan embung bertujuan untuk:

- a. menyediakan air untuk pengairan tanaman di musim kemarau;
- b. meningkatkan produktivitas lahan;
- c. mencegah/mengurangi luapan air di musim hujan dan menekan resiko banjir; dan
- d. memperbesar peresapan air ke dalam tanah.

Ketentuan Pengadaan


Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pembangunan embung dilakukan pada lokasi yang membutuhkan sarana tersebut sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat banyak;
- b. lokasi pembangunan dapat dilakukan di areal permukiman, pertanian dan area lainnya yang dapat membantu menampung limpahan air dari jalan dan perkampungan sehingga tidak langsung dibuang ke sungai;

- c. lokasi pembuatan embung (kolam tampungan air) juga dapat memanfaatkan lokasi tertentu seperti: bekas lokasi tambang galian C. Hasil galiannya dipakai sebagai bahan urug, bekas galiannya dipakai sebagai kolam resapan air hujan sekaligus dapat dikembangkan untuk rekreasi;
- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.18

Contoh kolam penampung air hujan (embung) dan drainase ramah lingkungan pada pemukiman dan areal pertanian/perkebunan



Gambar 2.19

Contoh kolam konservasi air hujan di areal pertanian



4. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan area kritis

Penanaman pohon di sekitar sumber mata air dilakukan untuk melestarikan dan melindungi sumber mata air agar tetap terjaga dengan baik. Sumber mata air, sungai dan danau perlu dijaga sebagai penyedia kebutuhan air, pembangkit listrik, pasokan air bagi wilayah lain, dan berbagai kebutuhan penting bagi kehidupan lainnya.

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. lokasi penanaman pohon dapat berada di luar atau dalam kawasan hutan, dan berada di sekitar sumber atau mata air;
- b. lahan tempat penanaman bukan milik perseorangan atau sejenisnya untuk memudahkan dalam pengendalian, serta letaknya mudah terjangkau untuk akses pemeliharaan;
- c. tanaman yang ditanam diutamakan jenis tanaman lokal yang berumur panjang. Apabila ada alasan teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (saran dari pakar/ahli) dapat menggunakan tanaman lainnya dari luar daerah. Umur dan besar bibit tanaman disesuaikan kondisi setempat;
- d. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat terkait terutama untuk aspek pemeliharaan dan pemanfaatannya;
- e. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan capaian rehabilitasi yang dihasilkan; dan
- f. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

5. Pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen)

Pada dasarnya semua bahan organik yang mengandung unsur Karbon (C) dan Nitrogen (N) dapat dikomposkan. Bahan organik yang dimaksud antara lain jerami (limbah pertanian), tanaman air (eceng gondok, azolla, ganggang biru) kotoran ternak, limbah industri (padat dan cair), limbah rumah tangga (tinja, urine, sampah rumah tangga dan sampah kota). Pemilihan bahan organik yang akan dikomposkan harus dilakukan dengan baik terutama dengan besarnya nisbah Karbon – Nitrogen (C/N), karena nisbah C/N akan menentukan kecepatan/laju pengomposan.

Bahan organik yang mempunyai nisbah C/N yang tinggi memerlukan waktu pengomposan yang cukup lama. Persyaratan agar terjadi pengomposan yang optimal adalah nisbah C/N antara 30 s/d 50. Bahan baku organik yang digunakan adalah eceng gondok, jerami dan kotoran ternak. Selain itu digunakan bahan lain yaitu EM4 untuk pasokan mikroorganisme.

Gambar 2.20.
Contoh pembuatan pupuk organik dari material
jerami dan eceng gondok



Peralatan yang dapat digunakan dalam pengolahan gulma dan penyediaan media tanam antara lain :

- a. mesin pemotong rumput;
- b. mesin pencacah penggiling;
- c. mesin pengayak/penyaring;
- d. bak pengomposan;
- e. timbangan; dan
- f. mesin pengemasan hasil

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. peralatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat dengan mengolah limbah atau tanaman pengganggu menjadi sesuatu yang bermanfaat;
- b. melakukan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah pelaku masyarakat/industri serta potensi untuk memanfaatkan peralatan tersebut;

Gambar 2.21.
Contoh mesin pencacah dan penggiling



Keterangan: (a) mesin pencacah, (b) mesin pencacah, (c) pisau-pisau pencacah, (d) proses pencacahan, (e) hasil pencacahan (Dok: HM, 2006).

- c. peralatan harus dioperasikan sesuai petunjuk pengoperasian, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pengguna terutama tentang cara pengoperasian dan perawatannya sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama;
- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan keuntungan pemanfaatannya (*outcome*) yang dihasilkan; dan

Contoh :

Dari sejumlah limbah atau tanaman pengganggu yang diolah dapat dihasilkan sejumlah (dalam kg/ton) dalam bentuk pupuk atau yang lainnya.

- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

6. Penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif.

Penangkap endapan (jebakan sedimen) bermanfaat untuk menanggulangi atau mengurangi sedimentasi sungai, dengan menghambat sedimen hasil proses erosi masuk ke badan sungai. Penerapan jebakan sedimen ini untuk mencegat atau menahan/menangkap sedimen yang berbentuk partikel tanah yang terbawa oleh aliran permukaan. Penangkapan sedimen ini secara tidak langsung mengendalikan kualitas fisik air sungai dan sedimentasi sungai.

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:


- a. pembangunan penangkap endapan (jebakan sedimen) harus dilakukan pada lokasi yang membutuhkan sarana tersebut sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat banyak;

- b. peralatan ini harus menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan, dan mudah digunakan untuk menanggulangi pengendalian aliran sedimen yang masuk ke dalam sungai. Disamping itu sedimen yang terjebak harus dapat tertampung untuk dikembalikan ke lahan pertanian;
- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.


7. Bangunan pencegah longsor dan turap ramah lingkungan

Tebing sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai, merupakan komponen ekosistem sungai yang sangat penting dan perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan tebing sungai ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu melalui konsep sipil teknis (salah satunya melalui penurapan sungai) serta konsep eko-hidraulik sungai yang lebih pro-lingkungan.

Gambar 2.22.
Konsep penanganan bantaran sungai melalui sipil teknis
penurapan versus konsep eko-hidraulik



Gambar 2.23.
Penggunaan tebing turap versus konstruksi eko-hidraulik



Kombinasi yang dapat digunakan dalam usaha perlindungan tebing sungai dengan melakukan penurapan tebing sungai dikombinasikan dengan penanaman pohon, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.24.
Penerapan konsep eko-hidraulik dalam penurapan tebing sungai



Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- pembangunan pencegah longsor (penurapan) harus dilakukan pada lokasi yang membutuhkan sarana tersebut sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat banyak;
- bangunan ini harus menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan, dan tidak mengganggu atau merusak ekosistem disekitar lokasi pembangunan;

- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan keuntungan pemanfaatannya (*outcome*) yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Apabila di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan membutuhkan arahan teknis lebih lanjut ataupun kendala, dapat menghubungi unit teknis terkait dibawah ini:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Peralatan Laboratorium Permanen dan Portable

Penanggungjawab Teknis:

Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Pusarpedal, Komplek Puspitek, Jl. Raya Serpong, Tangerang, Telp/Fax: 021 – 75872028

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan Usaha Skala Kecil, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II), Gedung B, Lantai IV, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 8517257, 8580067-69, ext. 143.

b. Pengelolaan Sampah 3R

Penanggungjawab Teknis :

Asdep Urusan Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan B3 , Limbah Berbahaya dan Beracun dan Sampah (Deputi IV), Gedung C, Lantai II, Telp./Fax: 021 –85911208

c. Pengelolaan Sampah di Sekolah (Adiwiyata)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Deputi VI), Gedung B, Lantai V, Telp./Fax: 021 – 85900225, 8580087

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Adaptasi dan Mitigasi dan Perubahan Iklim

a. Taman Kehati

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung B, Lantai IV, Telp./Fax : 021 – 85905770, 8580067-69, ext. 142.

b. Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai/Sungai, pembuatan model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung A, Lantai 5, Telp./Fax : 021 – 85905638, 85904929.

- c. Pengolah Limbah Organik Menjadi Biogas

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan Usaha Skala Kecil, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II), Gedung B, Lantai IV, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 8517257, 8580067-69, ext. 143

- d. Program Kampung Iklim (Proklim)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer dan Asdep Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung A, Lantai VI, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 85904934, 85904934

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup

Pembangunan Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Embung, Penanaman Pohon di Area Kritis, Pengolah Gulma, Penangkap Endapan Vegetatif dan Pencegah Longsor Ramah Lingkungan.

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung B, Lantai IV, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 8514771

5. Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas (Deputi VII), Gedung B, Lantai VI, Telp./Fax : 021 – 85904931, 8517148, ext. 239

6. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang LH (Sistem Pelaporan On-Line Melalui E-Monev DAK KLH)

Penanggungjawab Teknis :

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Gedung B, Lantai III, Telp./Fax: 021 – 8580110, ext. 118

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2014

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

I. PENDAHULUAN

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemanfaatan DAK Bidang LH, dengan didasarkan pada perencanaan, dan prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi di kabupaten/kota.

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH bermanfaat apabila disampaikan tepat waktu, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dan rekomendasi untuk perencanaan kedepan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH, perlu dikembangkan suatu sistem yang secara berkala dapat mengetahui dengan pasti kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu melalui sistem ini dapat dibangun database pemanfaatan DAK Bidang LH di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang dapat dipetakan baik dalam lingkup provinsi maupun wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE).

Laporan pelaksanaan DAK Bidang LH yang disampaikan oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketetapan melalui pengisian data kedalam sistem pelaporan *on-line* (e-monev), akan menjadi bahan pertimbangan dan penilaian kinerja pelaksanaan DAK Bidang LH kedepan.

II. TUJUAN

Pedoman Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup melalui sistem *on-line* (e-monev DAK KLH) disusun dengan tujuan sebagai petunjuk kepada kabupaten/kota penerima DAK Bidang LH untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara *on-line*.

Hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang disampaikan secara berkala merupakan data dasar tentang sarana dan prasarana fisik di kabupaten/kota yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan


pengembangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kedepan.

III. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN DAK BIDANG LH TAHUN ANGGARAN 2014 MELALUI SISTEM *ON-LINE* (E MONEV) DAK KLH

Kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang LH dengan mengisi aplikasi yang dapat diakses secara *on-line* setiap waktu. Disamping itu melalui sistem pelaporan *on-line*, provinsi dapat melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH dari kabupaten/kota di wilayah kerjanya, serta melaporkan hasil evaluasinya (rekapitulasi) kepada PPE. Selanjutnya PPE dapat melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH di provinsi di wilayah kerjanya dan melaporkan hasil evaluasinya (rekapitulasi) kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KLH.

Seluruh rangkaian pelaporan dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi DAK KLH di homepage web portal Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KLH. Cara menggunakan aplikasi dijelaskan dalam pedoman *manual operating system* aplikasi DAK KLH.

Gambar 3.1
Rangkaian pelaporan DAK Bidang LH



Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang harus dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketetapan melalui sistem pelaporan *on-line* meliputi:

1. Laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran;
2. Laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;
3. Laporan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatan yang didanai dari DAK Bidang LH; dan
4. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/Kota.

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH sebagai berikut:

1. Laporan Triwulan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, dan Serapan Anggaran

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota setiap triwulan dengan melakukan pengisian kemajuan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran ke dalam aplikasi melalui sistem *on-line* paling lambat 2 (dua) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Provinsi melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK Bidang LH seluruh kabupaten/kota di provinsinya yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut, dan melaporkan hasil rekapitulasinya kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat 3 (tiga) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PPE melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran DAK Bidang LH seluruh provinsi di wilayah kerjanya, dan melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Format (*outline*) laporan, serta seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara online melalui e-monev DAK KLH sesuai dengan aplikasi di dalam sistem. Pengisian data melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan tertutup, kecuali dalam kondisi *forcemajor* atau ada pertimbangan khusus dari KLH.

2. Laporan Akhir Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melakukan pengisian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH selama Tahun Anggaran 2014 ke dalam aplikasi melalui sistem *on-line* paling lambat 6 (enam) minggu setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

Provinsi melaporkan hasil rekapitulasinya kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat 8 (delapan) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PPE melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Format (*outline*) laporan, serta seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara online melalui e-monev DAK KLH sesuai dengan aplikasi di dalam sistem. Pengisian data melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan tertutup, kecuali dalam kondisi *forcemajor* atau ada pertimbangan khusus dari KLH

3. Laporan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatan yang didanai dari DAK Bidang LH

Hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana fisik yang didanai dari DAK Bidang LH disampaikan kepada KLH. Data mengenai *output*

dan/atau *outcome* yang dihasilkan tersebut harus terukur sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama/IKU KLH.

Laporan *output* dan *outcome* harus disampaikan untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DAK Bidang LH di kabupaten/kota. *Output* (keluaran) dari kegiatan DAK Bidang LH adalah barang atau sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan DAK Bidang LH di kabupaten/kota. Sedangkan *outcome* (hasil) dari kegiatan DAK Bidang LH adalah kemanfaatan dari keluaran yang dihasilkan. Capaian kinerja *output* dan *outcome* yang dilaporkan oleh kabupaten/kota merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan (efisiensi dan efektifitas) pelaksanaan DAK Bidang LH, dan menjadi bahan untuk evaluasi serta perencanaan kedepan.

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melakukan pengisian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH selama Tahun Anggaran 2014 ke dalam aplikasi melalui sistem *on-line* paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

Provinsi melaporkan hasil rekapitulasinya kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat 4 (empat) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PPE melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Format (*outline*) laporan, serta seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara online melalui e-monev DAK KLH sesuai dengan aplikasi di dalam sistem. Pengisian data melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan tertutup, kecuali dalam kondisi *forcemajor* atau ada pertimbangan khusus dari KLH

4. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/Kota

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, serta ditembuskan kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing.

Tata cara penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan waktu penyampaian laporan sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan SLHD yang ditetapkan oleh Menteri.

IV. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI DALAM SISTEM PELAPORAN ONLINE (E-MONEV DAK KLH)

Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH dari masing-masing kabupaten/kota dilakukan melalui sistem online dengan menggunakan aplikasi e-monev DAK KLH.

Aplikasi e-monev DAK KLH dapat diakses dan dijalankan dengan menggunakan *web browser* seperti *internet explorer*, *mozilla firefox*, *google chrome*, dan *opera*. Setelah terhubung dengan jaringan internet pengguna

harus memiliki link menu Aplikasi e-monev DAK di website Biro PKLN (biropkln.menlh.go.id). Untuk dapat menggunakan aplikasi e-monev DAK KLH tersebut pengguna atau *user* harus terdaftar pada sistem ini dan mempunyai hak akses untuk bisa menggunakan aplikasi e-monev DAK KLH.

Tata cara untuk dapat melakukan pelaporan dengan aplikasi e-monev DAK KLH secara rinci dapat dilihat pada Panduan *Manual Operating System* (MOS) Aplikasi DAK KLH.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota, dan mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta mendukung infrastruktur hijau, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup;

b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 730);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LH, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui DPR.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
5. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
6. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3 R adalah *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
7. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.

9. Instalasi pengolah air limbah usaha skala mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat IPAL UMKM adalah perangkat untuk memroses atau mengolah sisa proses produksi dari kegiatan usaha mikro kecil menengah, sehingga layak dibuang ke lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.
10. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
11. Program Adipura adalah program untuk membantu Pemerintah Daerah, dalam hal ini kota dan kabupaten serta provinsi, meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Government/GEG*);
12. Program Kali Bersih yang selanjutnya disingkat Prokasisih adalah salah satu program kerja pengendalian air sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai agar berfungsi sesuai peruntukannya;
13. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
14. Program Menuju Indonesia Hijau, yang selanjutnya disingkat Program MIH, adalah program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah.
15. Program Kampung Iklim, yang selanjutnya disebut Proklim, adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
16. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
18. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

DAK Bidang LH bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dalam:

- a. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota;
- b. mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- c. mendukung infrastruktur hijau.

Pasal 3

DAK Bidang LH mempunyai sasaran untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kegiatan DAK Bidang LH;
- b. anggaran DAK Bidang LH;
- c. pembinaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 5

Penyelenggaraan, tanggung jawab, dan peran pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi peningkatan:

- a. kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- b. kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. dukungan kepada bupati/walikota dalam:
 1. menetapkan kelas air pada sungai prioritas di wilayahnya;
 2. menurunkan beban pencemaran pada air, udara, dan tanah;
 3. menetapkan kebijakan pengurangan volume sampah;
 4. menambah luas ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota;
 5. pemulihan fungsi sungai dan danau;
 6. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah; dan
 7. menunjang program unggulan, antara lain:
 - a) Adiwiyata;
 - b) Adipura;
 - c) Prokasih;
 - d) Langit Biru;
 - e) MIH;

- f) Bank Sampah; dan
- g) Proklim.

Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK Bidang LH meliputi:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk:
 - 1. IPAL UMKM; dan
 - 2. Instalasi pengolah air limbah domestik (IPAL Komunal).
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di TPS, TPA, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah, serta mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata dan Bank Sampah.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau;
 - b. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai;
 - c. pembuatan model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
 - d. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; dan
 - e. pengadaan unit pengumpul gas *landfill* (biogas) di TPA.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumur resapan;
 - b. lubang resapan biopori;
 - c. embung (kolam tampungan air);
 - d. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan area kritis;
 - e. pengolah gulma (tanaman pengganggu), dan pembuatan media tanam (bitumen);
 - f. penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif; dan
 - g. bangunan pencegah longsor, dan turap ramah lingkungan.

Pasal 7

- (1) Kabupaten/kota dalam memilih kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mempertimbangkan:

- a. target nasional dalam menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup, menurunkan laju kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi;
 - c. kondisi lingkungan hidup setempat;
 - d. kemanfaatan dan keberlanjutan kegiatan;
 - e. kesesuaian dengan perencanaan daerah;
 - f. jumlah alokasi anggaran; dan
 - g. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Bagi kabupaten/kota dalam wilayah 15 (lima belas) danau dan 13 (tiga belas) DAS prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling sedikit memilih kegiatan DAK Bidang LH yang termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4)

Pasal 8

Kegiatan DAK Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dana DAK Bidang LH tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan:
- a. administrasi proyek;
 - b. penyiapan proyek fisik;
 - c. penelitian;
 - d. pelatihan;
 - e. honor;
 - f. perjalanan pegawai daerah, pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - g. pengambilan data sampah; dan
 - h. penyusunan laporan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui APBD kabupaten/kota.

Pasal 10

Kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana pendamping paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang berasal dari APBD kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan DAK Bidang LH dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pemanfaatan DAK Bidang LH di kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH melalui koordinasi berdasarkan wilayah ekoregion dalam bentuk:
- a. rapat kerja teknis berkala;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. penilaian hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menteri melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH kepada gubernur melalui mekanisme dekonsentrasi bidang LH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang terdiri atas:
- a. laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014;
 - b. laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan *output* dan *outcome* pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada
- a. Menteri; dan
 - b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berjenjang kepada Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dengan menggunakan sistem pelaporan *on-line* pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) pelaksanaan DAK Bidang LH.
- (4) Pengisian dan kelengkapan data pemanfaatan DAK Bidang LH ke dalam sistem *e-monev*, menjadi pertimbangan dan penilaian kinerja pelaksanaan DAK Bidang LH di kabupaten/kota.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1429

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK DALAM WILAYAH 15 DANAU
DAN 13 DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan danau dan DAS prioritas dilakukan dalam rangka membantu penurunan laju kerusakan lingkungan hidup. Pengadaan sarana dan prasarana dari DAK Bidang LH yang dilakukan melalui kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat mendorong program prioritas nasional tersebut.

Permasalahan yang ada pada ekosistem danau dapat terjadi di wilayah daerah tangkapan air, sempadan danau dan badan air. Kerusakan ekosistem danau pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerusakan, bahkan menyebabkan punahnya ekosistem danau. Komitmen untuk mewujudkan pengelolaan danau berkelanjutan telah melahirkan Kesepakatan Bali sebagai upaya untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau yang ditandatangani oleh 9 (sembilan) menteri.

B. KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK DALAM WILAYAH DANAU PRIORITAS

Penyelamatan wilayah danau dilakukan di 15 (lima belas) danau prioritas, yaitu :

1. Danau Toba;
2. Danau Maninjau;
3. Danau Singkarak;
4. Danau Kerinci;
5. Danau Rawa Danau;
6. Danau Rawa Pening;
7. Danau Batur;
8. Danau Tempe;
9. Danau Matano;
10. Danau Poso;
11. Danau Tondano;
12. Danau Limboto;
13. Danau Sentarum;
14. Danau Mahakam; dan
15. Danau Sentani.

Tabel 2.1
Daftar kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah
15 (lima belas) danau prioritas

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA DANAU
1	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Toba
2	Tobasa	Sumatera Utara	Toba
3	Samosir	Sumatera Utara	Toba
4	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	Toba
5	Simalungun	Sumatera Utara	Toba
6	Karo	Sumatera Utara	Toba
7	Dairi	Sumatera Utara	Toba
8	Asahan	Sumatera Utara	Toba
9	Tanjung Balai	Sumatera Utara	Toba
10	Agam	Sumatera Barat	Maninjau
11	Solok	Sumatera Barat	Singkarak
12	Kota Solok	Sumatera Barat	Singkarak
13	Tanah Datar	Sumatera Barat	Singkarak
14	Padang Panjang	Sumatera Barat	Singkarak
15	Kerinci	Jambi	Kerinci
16	Serang	Banten	Rawa Danau
17	Pandeglang	Banten	Rawa Danau
18	Cilegon	Banten	Rawa Danau
19	Semarang	Jawa Tengah	Rawa Pening
20	Salatiga	Jawa Tengah	Rawa Pening
21	Kendal	Jawa Tengah	Rawa Pening
22	Magelang	Jawa Tengah	Rawa Pening
23	Temanggung	Jawa Tengah	Rawa Pening
24	Bangli	Bali	Batur
25	Wajo	Sulawesi Selatan	Tempe
26	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	Tempe
27	Soppeng	Sulawesi Selatan	Tempe
28	Maros	Sulawesi Selatan	Tempe
29	Enrekang	Sulawesi Selatan	Tempe
30	Bone	Sulawesi Selatan	Tempe
31	Luwu Timur	Sulawesi Selatan	Matano
32	Poso	Sulawesi Selatan	Poso
33	Luwu Utara	Sulawesi Tengah	Poso
34	Minahasa	Sulawesi Utara	Tondano
35	Tomohon	Sulawesi Utara	Tondano
36	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Tondano
37	Kab Gorontalo	Gorontalo	Limboto
38	Kota Gorontalo	Gorontalo	Limboto
39	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Sentarum
40	Kertanegara	Kalimantan Timur	Mahakam
41	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Mahakam
42	Kab Jayapura	Papua	Sentani
43	Kota Jayapura	Papua	Sentani

C. KABUPATEN/KOTA YANG TERMASUK DALAM DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS

Dari sejumlah DAS yang melintasi provinsi, 13 (tiga belas) DAS prioritas di lintas provinsi, yaitu :

- a. DAS Batanghari;
- b. DAS Kampar;
- c. DAS Siak;
- d. DAS Musi;
- e. DAS Ciliwung;
- f. DAS Cisadane;
- g. DAS Citarum;
- h. DAS Citanduy;
- i. DAS Progo;
- j. DAS Bengawan Solo;
- k. DAS Brantas;
- l. DAS Barito; dan
- m. DAS Sadang Mamasa.

Tabel 2.2
Daftar kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah
13 (tiga belas) DAS prioritas

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
1	Batanghari	Jambi	Batanghari
2	Muaro Jambi	Jambi	Batanghari
3	Kota Jambi	Jambi	Batanghari
4	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Batanghari
5	Tebo	Jambi	Batanghari
6	Kerinci	Jambi	Batanghari
7	Bungo	Jambi	Batanghari
8	Merangin	Jambi	Batanghari
9	Sarolangun	Jambi	Batanghari
10	Dharmasraya	Sumatera Barat	Batanghari
11	Sijunjung	Sumatera Barat	Batanghari
12	Solok	Sumatera Barat	Batanghari
13	Solok Selatan	Sumatera Barat	Batanghari
14	Kampar	Riau	Kampar
15	Rokan Hulu	Riau	Kampar
16	Kuantan Singingi	Riau	Kampar
17	Pelalawan	Riau	Kampar
18	Siak	Riau	Kampar
19	Kota Pasaman	Sumatera Barat	Kampar
20	Lima Puluh Koto	Sumatera Barat	Kampar
21	Sijunjung	Sumatera Barat	Kampar
22	Rejang Lebong	Bengkulu	Musi
23	Kepahiang	Bengkulu	Musi
24	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Musi
25	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Musi
26	OKU	Sumatera Selatan	Musi
27	OKU Selatan	Sumatera Selatan	Musi

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
28	OKU Timur	Sumatera Selatan	Musi
29	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Musi
30	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Musi
31	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Musi
32	Banyuasin	Sumatera Selatan	Musi
33	Kota Lubuklinggau	Sumatera Selatan	Musi
34	Empat Lawang	Sumatera Selatan	Musi
35	Lahat	Sumatera Selatan	Musi
36	Kota Pagaralam	Sumatera Selatan	Musi
37	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	Musi
38	Muaraenim	Sumatera Selatan	Musi
39	Rokan Hulu	Riau	Siak
40	Kampar	Riau	Siak
41	Bengkalis	Riau	Siak
42	Kota Pekanbaru	Riau	Siak
43	Siak	Riau	Siak
44	Bogor	Jawa Barat	Ciliwung
45	Kota Bogor	Jawa Barat	Ciliwung
46	Kota Depok	Jawa Barat	Ciliwung
47	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Ciliwung
48	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Ciliwung
49	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Ciliwung
50	Tangerang	Banten	Cisadane
51	Kota Tangerang	Banten	Cisadane
52	Kota Tangerang Selatan	Banten	Cisadane
53	Bogor	Jawa Barat	Cisadane
54	Kota Bogor	Jawa Barat	Cisadane
55	Bandung	Jawa Barat	Citarum
56	Bandung Barat	Jawa Barat	Citarum
57	Kota Bandung	Jawa Barat	Citarum
58	Kota Cimahi	Jawa Barat	Citarum
59	Cianjur	Jawa Barat	Citarum
60	Bogor	Jawa Barat	Citarum
61	Purwakarta	Jawa Barat	Citarum
62	Karawang	Jawa Barat	Citarum
63	Bekasi	Jawa Barat	Citarum
64	Tasikmalaya	Jawa Barat	Citanduy
65	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	Citanduy
66	Ciamis	Jawa Barat	Citanduy
67	Kota Banjar	Jawa Barat	Citanduy
68	Kuningan	Jawa Barat	Citanduy
69	Cilacap	Jawa Tengah	Citanduy
70	Temanggung	Jawa Tengah	Progo
71	Magelang	Jawa Tengah	Progo
72	Kota Magelang	Jawa Tengah	Progo
73	Boyolali	Jawa Tengah	Progo
74	Kulon Progo	D.I. Yogyakarta	Progo
75	Sleman	D.I. Yogyakarta	Progo

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
76	Bantul	D.I. Yogyakarta	Progo
77	Wonogiri	Jawa Tengah	Bengawan Solo
78	Sukoharjo	Jawa Tengah	Bengawan Solo
79	Klaten	Jawa Tengah	Bengawan Solo
80	Boyolali	Jawa Tengah	Bengawan Solo
81	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Bengawan Solo
82	Karanganyar	Jawa Tengah	Bengawan Solo
83	Sragen	Jawa Tengah	Bengawan Solo
84	Blora	Jawa Tengah	Bengawan Solo
85	Ponorogo	Jawa Timur	Bengawan Solo
86	Magetan	Jawa Timur	Bengawan Solo
87	Ngawi	Jawa Timur	Bengawan Solo
88	Madiun	Jawa Timur	Bengawan Solo
89	Kota Madiun	Jawa Timur	Bengawan Solo
90	Bojonegoro	Jawa Timur	Bengawan Solo
91	Tuban	Jawa Timur	Bengawan Solo
92	Lamongan	Jawa Timur	Bengawan Solo
93	Gresik	Jawa Timur	Bengawan Solo
94	Malang	Jawa Timur	Brantas
95	Kota Malang	Jawa Timur	Brantas
96	Kota Batu	Jawa Timur	Brantas
97	Blitar	Jawa Timur	Brantas
98	Kota Blitar	Jawa Timur	Brantas
99	Tulungagung	Jawa Timur	Brantas
100	Trenggalek	Jawa Timur	Brantas
101	Madiun	Jawa Timur	Brantas
102	Kediri	Jawa Timur	Brantas
103	Kota Kediri	Jawa Timur	Brantas
104	Nganjuk	Jawa Timur	Brantas
105	Jombang	Jawa Timur	Brantas
106	Mojokerto	Jawa Timur	Brantas
107	Kota Mojokerto	Jawa Timur	Brantas
108	Pasuruan	Jawa Timur	Brantas
109	Sidoarjo	Jawa Timur	Brantas
110	Gresik	Jawa Timur	Brantas
111	Kota Surabaya	Jawa Timur	Brantas
112	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Barito
113	Barito Utara	Kalimantan Tengah	Barito
114	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	Barito
115	Barito Timur	Kalimantan Tengah	Barito
116	Kapuas	Kalimantan Tengah	Barito
117	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	Barito
118	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Barito
119	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	Barito
120	Tapin	Kalimantan Selatan	Barito
121	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Barito

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NAMA SUNGAI
122	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Barito
123	Banjar	Kalimantan Selatan	Barito
124	Tabalong	Kalimantan Selatan	Barito
125	Balangan	Kalimantan Selatan	Barito
126	Mamasa	Sulawesi Barat	Sadang-Mamasa
127	Polewali Mamasa	Sulawesi Barat	Sadang-Mamasa
128	Tana Toraja	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
129	Pinrang	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
130	Enrekang	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
131	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa
132	Kota Pare-Pare	Sulawesi Selatan	Sadang-Mamasa

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 untuk melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Pemanfaatan DAK Bidang LH diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak nyata terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mendukung infrastruktur hijau. Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 meliputi:

- a. pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
- c. pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Manfaat yang diharapkan dari pengadaan sarana dan prasarana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c antara lain sebagai berikut:

KEGIATAN	MANFAAT KEGIATAN
1. Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup.	Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk dapat mengurangi beban pencemaran di kabupaten/kota.
2. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Sebagai upaya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota.
3. Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian fungsi lingkungan hidup	Sebagai upaya melindungi dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Untuk memilih dan menetapkan kegiatan tersebut perlu di pertimbangkan dan gambaran tentang manfaat serta kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Diharapkan pengadaan sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dialokasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang program unggulan yang mendorong upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, sarana dan prasarana fisik yang dialokasikan dari DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 dapat dimanfaatkan antara lain:

NO	PROGRAM	SARANA DAN PRASARANA
1	Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan bank sampah. b. Alat pencacah sampah. c. Alat pemilah sampah. d. Timbangan. e. Gerobak sampah.
2	Adiwiyata	<ul style="list-style-type: none"> a. Bak sampah. b. Tong sampah. c. Alat pengelolaan sampah 3 R sederhana. d. Sumur resapan. e. Pembuatan biopori. f. Taman sekolah. g. Penanaman pohon. h. Sel surya (<i>solar cell</i>). i. IPAL sederhana
3	Kampung Iklim	<ul style="list-style-type: none"> a. Embung (kolam tampungan air). b. Pembuatan biopori. c. Sumur resapan. d. Pencegah longsor ramah lingkungan. e. Alat pengelolaan sampah. f. Gerobak sampah. g. Pembuatan biogas. h. IPAL sederhana. i. Penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai. j. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau, dan area kritis

Pemanfaatan alokasi DAK Bidang LH harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. membuat dokumen serah terima terhadap aset yang diberikan;
- c. ada pernyataan tertulis (jaminan) dari instansi/lembaga atau kelompok pengguna dan pengelola sarana dan prasarana DAK Bidang LH tersebut bahwa akan menggunakan, memelihara, dan mengoptimalkan pemanfaatan peralatan tersebut;

Contoh:

Bank Sampah dengan pihak ketiga, Adiwiyata dengan kepala sekolah, dan kampung iklim dengan kepala desa.

- d. menyampaikan daftar aset yang diberikan kepada Menteri c.q unit teknis terkait, melakukan pembinaan, dan pelatihan singkat penggunaan sarana dan prasarana, terutama untuk peralatan yang memerlukan keahlian dalam mengoperasikannya;

- e. memasang logo KLH dan DAK Bidang LH sesuai tahun pengadaannya pada setiap sarana prasarana atau peralatan yang diadakan;
- f. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan peralatan secara berkala, serta menyusun laporan hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) dari peralatan tersebut, yang berkontribusi terhadap pencapaian target nasional dalam menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup, menurunkan laju kerusakan lingkungan hidup, dan meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Contoh :

Dari hasil pengelolaan sampah menggunakan peralatan dari DAK Bidang LH dapat dihasilkan sejumlah (kg/ton) kompos.

II. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis bagi kabupaten/kota penerima DAK Bidang LH dalam melaksanakan kegiatan, supaya sesuai dengan lingkup kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Tidak semua kegiatan yang tercantum dalam pedoman ini harus dilaksanakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan pemilihan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini.

III. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam bagian ini dijelaskan teknis pelaksanaan kegiatan untuk setiap kegiatan, sehingga diharapkan kabupaten/kota pelaksana DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 memiliki arahan teknis yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014:

A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. IPAL UMKM;
2. instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Komunal);
3. pengolah sampah dengan prinsip 3 R.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Instalasi pen golah air limbah usaha skala mikro, kecil dan menengah (IPAL UMKM)


Pembangunan IPAL UMKM dilaksanakan melalui penyediaan unit pengolahan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pengadaan unit IPAL UMKM dapat berupa permanen atau *portable*, tergantung pada lokasi pemanfaatan peralatan tersebut, dan lahan yang tersedia;
- b. IPAL UMKM dirancang sesuai dengan debit, konsentrasi dan kapasitas pengolahan air limbah, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana IPAL UMKM dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.1.
Contoh *lay out* IPAL UMKM



2. Instalasi pengolah air limbah komunal (IPAL Komunal)

Pembangunan IPAL Komunal dilaksanakan melalui penyediaan unit pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama di permukiman padat

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan IPAL komunal harus memperhatikan:

- a. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan prioritas pemanfaatan peralatan tersebut, terutama kebutuhan pemanfaat peralatan, lokasi penempatan, dan pemeliharaannya;
- b. pengolahan air limbah domestik permukiman dapat dilakukan dengan *on site system* (setempat) dan *off site system* (perpipaan), serta pemilihan sistem pengolahan sangat tergantung pada tingkat kepadatan permukiman dan ketersediaan lahan;
- c. peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

3. Pengolah sampah dengan prinsip 3 R

Dalam rangka menunjang program unggulan lingkungan hidup, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R dengan pembangunan unit pengelolaan

sampah, terutama diarahkan dalam rangka penerapan prinsip 3R dengan membangun pusat 3R atau TPS3R. Dalam menentukan model TPS3R yang akan dipilih, harus dikembangkan metode praktis yang telah teruji di beberapa kabupaten/kota dengan mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga perlu mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan dan mempunyai kondisi stabil untuk secara rasional agar pelaksanaan 3R dapat diterapkan mulai dari aktivitas daur ulang yang sederhana, dan dilaksanakan di TPS, TPA, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sekolah, serta mendukung pelaksanaan program Adiwiyata dan Bank Sampah

Bentuk pusat 3R dapat berupa:

a. Bank Sampah

Komponen untuk mendirikan 1 (satu) unit Bank Sampah terdiri dari:

- 1) bangunan Bank Sampah;
- 2) alat pencacah sampah;
- 3) alat pemilah sampah;
- 4) timbangan; dan
- 5) gerobak sampah.

b. Instalasi 3R sampah organik (rumah kompos)

Unit pengelolaan sampah rumah kompos terdiri dari:

- 1) bangunan rumah atap pengolah sampah;
- 2) *composter*;
- 3) alat daur ulang sampah;
- 4) alat pencacah sampah;
- 5) alat pembuat bijih plastik;
- 6) alat pemilah sampah;
- 7) bak sampah; dan
- 8) gerobak sampah.

c. Instalasi 3R sampah anorganik, terdiri dari:

- 1) bagunan termasuk unit segregasi sampah, bak penampung, bak pencuci, bak pendingin dan bak pengering;
- 2) peralatan pencacah plastik menjadi *chips plastic* dengan ukuran yang seragam;
- 3) peralatan pencuci *chips plastic*;
- 4) pengering (*dryer*);
- 5) mesin pembuat pellet plastik (*pelletezing*);
- 6) ban berjalan (*belt conveyor*);
- 7) mesin press;
- 8) timbangan; dan
- 9) gerobak sampah

d. Instalasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah Sederhana


- 1) bak penampung air bekas pencucian;
- 2) bak koagulasi-flokulasi;
- 3) bak pengendap; dan
- 4) bak penyaringan.

Tabel 2.1.
Fungsi dan manfaat pengolah sampah dengan prinsip 3R


No	Nama Alat	Fungsi	Outcome
1.	Bank Sampah:		
	a. Bangunan Bank Sampah	Merupakan tempat aktivitas penyerahan dan penimbangan sampah dan tempat penyimpanan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi	1) Masyarakat sudah sadar dan terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan; 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat 3) Memperpanjang umur TPA 4) <i>Agriculture bio fertilizer</i> atau dalam bahasa sederhananya, kompos. Dihadarkan dari limbah organik rumah tangga.
	b. Alat pencacah sampah	Mesin pencacah sampah ini berfungsi untuk menghancurkan sampah organik seperti sampah daun, rumput, sampah organik pasar, ataupun sampah organik rumah tangga. Hasil cacahan mesin pencacah sampah organik ini dapat diproses menjadi pupuk organik	5) <i>Industry raw material</i> , yaitu bahan-bahan hasil daur ulang seperti kardus, plastik, dan kertas yang telah diolah menjadi bahan setengah jadi dan bisa digunakan untuk produksi ulang.
	c. Alat pemilah Sampah	Untuk memilah sampah plastik dan logam	
	d. Gerobak Sampah	Alat yang berupa kotak besar beroda dua, tiga, atau empat untuk mengangkut sesuatu sampah yang ditarik atau didorong oleh manusia	
2.	Rumah Kompos:		
	a) Bangunan rumah atap pengolah sampah	Menahan radiasi panas berlebih, mengurangi dampak tumpahan hujan, dan menghambat pergerakan angin yang bisa menerbangkan debu.	1) Mengurangi beban pengolahan di TPA 2) Terciptanya sentra sentra pertanian ramah lingkungan, pertanian organik pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang memanfaatkan pupuk organik dan pembenah tanah
	b) Composter	Mengelola kondisi mikro bagi terjadinya dekomposisi oleh jasad renik (mikroba pengurai), menjaga suhu, kelembaban dan kadar air, aerasi dan ketersediaan oksigen serta menjaga pH bagi berlangsungnya penguraian material organik oleh mikroba dalam kondisi optimal.	3) Terserapnya tenaga kerja setempat 4) Terjaminnya kualitas mutu
	c) Alat pencacah sampah	Mesin pencacah sampah ini berfungsi untuk menghancurkan sampah organik seperti sampah daun, rumput, sampah organik pasar, ataupun sampah organik rumah tangga. Hasil cacahan mesin	

No	Nama Alat	Fungsi	Outcome
3		pencacah sampah organik ini dapat diproses menjadi pupuk organik	dan efektivitas pupuk organik dan pemberantasan tanah yang beredar 5) Meningkatnya kadar C organik dalam tanah karena penggunaan pupuk organik 6) Terjadinya peningkatan pemanfaatan pupuk organik sehingga berdampak lingkungan lebih baik
	d) Alat pembuat bijih plastik	Untuk melelehkan potongan-potongan plastik yang sudah diwarnai ini dimasukkan ke dalam mesin cetak (<i>moulding machine</i>) dan dicetak sesuai keinginan	
	e) Alat pemilah sampah	Untuk memilah sampah plastik dan logam	
	f) Bak sampah	Tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik atau cor beton	
	g) Gerobak sampah	Alat yang berupa kotak besar beroda dua, tiga, atau empat untuk mengangkut sesuatu sampah yang ditarik atau didorong oleh manusia	
	h) Belt Conveyor	Mempercepat perpindahan material	
	i) Mesin press	Memadatkan sampah plastik/kardus/sampah anorganik lainnya untuk menghemat pengangkutan dan ruang penyimpanan	
	Instalasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah Sederhana	Mengolah air limbah hasil proses daur ulang agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan hidup.	Menurunkan beban pencemaran badan air
	a) Bak penampung	Untuk menampung seluruh air limbah yang dihasilkan dari proses daur ulang	
	b) Bak koagulasi	Bak penyampur bahan kimia agar terbentuk gumpalan kotoran.	
	c) Bak flokulasi	Menggumpalkan kotoran agar mudah diendapkan	
	d) Bak Pengendap	Mengendapkan kotoran agar mudah dipisahkan	

Gambar 2.2.
Alur unit pengolah sampah skala kawasan



Gambar 2.3.
Alur unit pengolah sampah skala kawasan kapasitas \pm 36M3/hari



Gambar 2.4
Contoh bangunan unit pengolah sampah



Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. prioritas pemanfaatan peralatan tersebut, terutama kebutuhan pemanfaat peralatan, lokasi penempatan, dan pemeliharaannya;
- b. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah yang dihasilkan; dan
- c. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sarana dan prasarana untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

1. pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau;
2. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai;
3. model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
4. pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; dan/atau
5. pengadaan unit pengumpul gas *landfill* (biogas) di TPA.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau

Pembuatan Taman Kehati dan Taman Hijau dilakukan untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi untuk menangkap gas CO₂ yang merupakan salah satu gas rumah kaca (GRK), dan sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota.

Pembuatan taman tersebut selain mendorong penurunan emisi GRK, juga membantu pencadangan sumber daya alam hayati (plasma nutfah) dalam rangka penyelamatan dari ancaman yang tinggi terhadap kelestarian berbagai jenis tanaman lokal daerah.

1) Taman Kehati.

Pembangunan Taman Kehati dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kawasan pencadangan sumberdaya alam yang berfungsi sebagai konservasi *in situ* dan *eks situ* guna menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan dan satwa lokal.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. rencana pembangunan Taman Kehati harus dikoordinasikan dengan provinsi;
- b. kabupaten/kota sudah memiliki disain infrastuktur dan disain vegetasi (Peta Koordinat Tumbuhan);
- c. pemilihan tapak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, antara lain: berada di luar kawasan hutan, luas area Taman Kehati mencukupi sesuai ketentuan atau untuk kabupaten minimal 10 ha, dan kota minimal 3 ha, serta lahan yang akan digunakan harus mempunyai kepemilikan yang jelas (diharapkan milik Pemerintah Daerah);
- d. adanya jaminan pemeliharaan oleh kabupaten/kota setelah kegiatan DAK Bidang LH selesai;
- e. taman yang dibangun harus dapat berfungsi sebagai jendela informasi tumbuhan langka/endemik/lokal dalam upaya pelestarian sumber daya genetik;

- f. lokasi pembangunan taman dapat dilakukan di pinggir kota, tetapi harus dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, serta menjadi sumber bibit dan benih menambah RTH dan tutupan vegetasi;
- g. luas bangunan fisik maksimum 10 % dari luas taman kehati;
- h. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- i. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.5
Contoh gambar Taman Kehati



2) Pembuatan Taman Hijau

Pembangunan taman hijau dilakukan sebagai upaya menambah RTH di dalam kota

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. lahan yang akan digunakan untuk Taman Hijau harus mempunyai kepemilikan yang jelas dan luasan yang mencukupi;
- b. lokasi pembangunan taman hijau harus terletak di tengah atau pusat kota, dengan luas bangunan fisik paling banyak 30 % dari luas taman hijau;
- c. pembangunan taman hijau harus memperhatikan fungsi ekosistem, lansekap dan estetika, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai:
 - (1) penyerap karbon dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca;
 - (2) penyimpan air (fungsi hidrologis);
 - (3) penyejuk dan untuk keindahan kota (fungsi estetika);
 - (4) sarana edukasi; dan
 - (5) tempat berkumpulnya masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi (fungsi sosial),
- d. jenis tanaman/pohon lokal yang ditanam adalah tanaman lokal yang berumur panjang, dan dapat memiliki fungsi tersebut di atas

- e. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- f. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.6
Contoh gambar Taman Hijau



Keterangan gambar :

Taman Kota di Kota Surabaya dan Kota Yogyakarta, dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat sosialisasi dan rekreasi (disamping fungsi utamanya untuk menyerap karbon, fungsi hidrologis dan fungsi sosial)

Gambar 2.7.
Contoh gambar Taman Sekolah



2. Penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai

Penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai dilakukan dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup, khususnya pesisir, pantai dan sungai melalui kegiatan pemulihan/rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan serta mempertahankan kawasan yang masih baik.

Manfaat keberadaan ekosistem mangrove antara lain:

- a. menjaga kestabilan garis pantai dan sungai dari erosi/abrasi;
- b. menahan sedimen dari darat;
- c. menahan intrusi air laut;
- d. sumber nutrisi dan tempat pemijah atau asuhan bagi biota laut;
- e. habitat burung dan hewan lainnya;
- f. penyeimbang karbon;

- g. sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat, antara lain hasil perikanan, bahan makanan, dan obat-obatan; dan
- h. objek wisata dan pusat pendidikan lingkungan hidup.

Contoh perhitungan kontribusi penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KLH: jumlah mangrove yang ditanam sebesar 50.000 bibit, jarak penanaman 1x1 m, maka :

- a. capaian rehabilitasi = $50.000 \times 1\text{m} \times 1\text{m} = 50.000 \text{ m} = 5 \text{ hektar}$
- b. capaian penurunan emisi karbon
 - 1) tahun kedua-ketiga : 1 ha = 7,5 ton C/ha (mangrove diameter <5 cm), maka : 5 ha x 7,5 ton = 37,5 C/ha
 - 2) tahun keempat dst : 227,3 ton C/ha per tahun, maka : 5 ha x 227,3 ton = 1136,5 C/ton.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. penanaman mangrove dan vegetasi pantai/sungai dapat dilakukan di kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, dan/atau pantai, serta perlu upaya pemulihan/rehabilitasi di kawasan tersebut;
- b. lokasi penanaman yang dipilih perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan mangrove (ringan, sedang atau berat), kondisi sekitarnya masih ada mangrove sebagai sumber pembibitan, dan apabila sudah tidak ada mangrove di tempat tersebut tetapi pernah ditumbuhi mangrove dengan baik sebelumnya (dibuktikan dengan data atau peta terkini dibandingkan dengan data atau peta tahun-tahun sebelumnya);
- c. persyaratan fisik yang harus dipenuhi sebagai lokasi penanaman mangrove adalah: berlumpur, dipengaruhi pasang surut, kemiringan landai, muara sungai atau teluk dan di luar jalur transportasi nelayan;
- d. persyaratan lainnya untuk mendukung pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan adalah harus ada potensi atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana (fisik) penanaman dan pemeliharaan, serta rencana pengembangan lokasi penanaman kedepan;
- e. berbagai jenis tanaman mangrove dapat ditanam, sedangkan jenis vegetasi pantai antara lain Ketapang (*Casuarina catappa*), Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*), Kelapa (*Cocos nucifera*), atau Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*). Pemilihan jenis tanaman mangrove dan vegetasi yang akan ditanam disesuaikan dengan keadaan *substrat* wilayah yang akan ditanami;
- f. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan capaian rehabilitasi dan kontribusi terhadap penurunan emisi karbon; dan
- g. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

3. Model Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.

Model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat merupakan kegiatan percontohan pembangunan ekosistem terumbu karang untuk dapat direplikasi oleh masyarakat sebagai upaya pemulihan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang.

Upaya pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang bertujuan untuk mengembalikan peran dan fungsi ekologis dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan yang dilakukan adalah transplantasi terumbu karang, dengan harapan kedepan dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap, potensi pariwisata, dan objek penelitian

Fungsi ekosistem terumbu karang antara lain:

- a. habitat berbagai spesies laut (gudang Kehati laut);
- b. sumber penting berbagai bahan bioaktif di bidang medis dan farmasi;
- c. pelindung sempadan pantai dan ekosistem pesisir dari arus kuat dan gelombang besar; dan
- d. penyerapan karbon.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan di kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut, dan perlu upaya pemulihan/rehabilitasi terumbu karang di kawasan tersebut;
- b. lokasi transplantasi dan penanaman sesuai dengan persyaratan untuk tumbuhnya terumbu karang seperti: suhu, kedalaman, intensitas cahaya, salinitas, kekeruhan, dan substrat;
- c. persyaratan lainnya untuk mendukung pelaksanaan transplantasi terumbu karang, yaitu: ada potensi atau kelompok masyarakat pelaksana transplantasi dan pemeliharaannya, serta rencana pengembangan lokasi transplantasi kedepan;
- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan capaian rehabilitasi; dan
- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.8
Model contoh transplantasi Terumbu karang dan
Terumbu Karang Buatan:



4. Pengadaan Unit Pengolah Limbah Organik menjadi Biogas

Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penanganan limbah organik, alternatif sumber energi, dan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi terutama bagi para peternak dan petani.

Limbah organik sebagai sumber pencemar yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas antara lain kotoran ternak, dan sisa proses pembuatan tahu dan ampas tahu, sebagai berikut:

a. Kotoran ternak

Ketentuan pengadaan


Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- 1) melakukan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah pelaku industri dan atau pemilik ternak, persebaran industri dan/atau ternak, serta keberadaan kelembagaan para peternak;
- 2) lahan yang akan digunakan mempunyai kepemilikan yang jelas, dan luasan yang mencukupi untuk lokasi IPAL biodigester
- 3) melakukan replikasi model IPAL biodigester ternak yang telah dikembangkan oleh KLH;
- 4) secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah dan jumlah energi yang dihasilkan; dan
- 5) penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.


Untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan IPAL biodigester ternak secara optimal, kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) sosialisasi kepada para pengguna mengenai cara kerja IPAL biogas, cara pengoperasian dan perawatannya;
- 2) melakukan pengawasan pembangunan;
- 3) melakukan pembinaan kepada para peternak dalam pengoperasian dan perawatan IPAL biodigester ternak;
- 4) melakukan pemantauan kinerja IPAL biodigester ternak; dan
- 5) melakukan evaluasi dan analisis kinerja IPAL biodigester ternak.

Gambar 2.9.
Teknis biodigester ternak sapi
kapasitas 4 m³ dengan bahan ferro semen



Gambar 2.10
Teknis biodigester ternak sapi kapasitas 4 m³ dengan bahan fiber



b. Sisa proses pembuatan tahu dan ampas tahu

Salah satu teknologi yang telah terbukti efektif dan efisien serta cocok dengan karakteristik limbah industri tahu adalah IPAL bio-digester atau bio-gas. Biodigester merupakan sebuah tabung tertutup tempat limbah organik difermentasikan sehingga meningkatkan kandungan bahan penyubur dari limbah organik tersebut sekaligus menghasilkan gas-bio untuk keperluan rumah tangga.

Manfaat penggunaan sistem reaktor biogas antara lain:

- 1) mengurangi pencemaran air;
- 2) mengurangi emisi GRK;
- 3) mengurangi bau yang tidak sedap;
- 4) meningkatkan kebersihan lingkungan kerja; dan
- 5) mencegah penyebaran penyakit.

Berdasarkan penelitian Lembaga Penelitian Teknologi Pedesaan (LPTP), penggunaan teknologi Dewats dalam pengolahan limbah

industri tahu dapat menurunkan beban pencemar COD dan BOD sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).

Sistem yang digunakan dalam IPAL biogas industri tahu sebagai berikut:

- 1) inlet;
- 2) bak equalisasi;
- 3) digester;
- 4) bak peluapan;
- 5) *baffle reactor*;
- 6) anaerobik filter;
- 7) alat pengurasan; dan
- 8) outlet.

Ketentuan pengadaan


Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- 1) melakukan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah pelaku industri dan/atau pemilik ternak, persebaran, dan keberadaan kelembagaan para pengusaha industri tahu;
- 2) lahan yang akan digunakan mempunyai kepemilikan yang jelas dan luasan yang mencukupi untuk lokasi IPAL biogas industri tahu;
- 3) melakukan replikasi model IPAL biogas industri tahu yang telah dikembangkan oleh KLH;
- 4) secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah dan jumlah energy yang dihasilkan; dan
- 5) penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan IPAL biogas industri tahu secara optimal, kabupaten/kota diharapkan dapat melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) sosialisasi kepada para pengusaha mengenai cara kerja IPAL biogas industri tahu, cara pengoperasian dan perawatannya;
- 2) melakukan pengawasan pembangunan;
- 3) melakukan pembinaan kepada para peternak dalam pengoperasian dan perawatan IPAL biogas industri tahu;
- 4) melakukan pemantauan kinerja IPAL biogas industri tahu; dan
- 5) melakukan evaluasi dan analisis kinerja IPAL biogas industri tahu.

Gambar 2.11.
Teknis IPAL Biogas Industri Tahu



5. Pengadaan unit pengumpul gas *landfill* (biogas) di TPA

Dalam sebuah *landfill* TPA, pasti akan terjadi proses biodegradasi secara terus-menerus yang akan menghasilkan biogas, gas *landfill*. Secara umum dalam gas *landfill* mengandung *Methane* (CH_4), *Carbon Dioxide* (CO_2) dan *Nitrogen* (N_2). *Methane* merupakan salah satu sumber utama dari efek rumah kaca dan *landfill* merupakan sumber dari emisi tersebut. *Methane* akan secara terus menerus dibentuk dalam *landfill-landfill* diseluruh dunia selama bertahun-tahun, oleh karena itu sangatlah penting untuk diatasi.

Pengadaan unit pengumpul gas *landfill* di TPA berfungsi untuk menghancurkan atau mengekstraksikan *methane* gas (yang kaya energi) dan menurunkan kebocorannya ke atmosfer. Untuk mencegah *methane* yang berbahaya tersebut, gas *landfill* dapat dikumpulkan dalam suatu sistem yang disebut sistem pengumpul gas (*gas collection system*) dan setelah itu dapat dimusnahkan, atau bahkan lebih baik lagi dimanfaatkan untuk menghasilkan energi.

Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. rencana pembangunan sarana ini harus dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk mengetahui potensi gas *landfill* yang dihasilkan

- oleh TPA, kesiapan dan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatannya;
- b. apabila gas yang dikumpulkan akan dimanfaatkan menjadi energi, perlu merencanakan alokasi pemanfaatannya;
 - c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan kontribusi pemanfaatannya (*outcome*) terhadap penurunan beban limbah dan jumlah energi yang dihasilkan; dan
 - d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup

Sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan yang dapat dialokasikan melalui anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 meliputi:

- 1. sumur resapan;
- 2. lubang resapan biopori;
- 3. embung (kolam tampungan air);
- 4. penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan di area kritis;
- 5. pengolah gulma (tanaman pengganggu), dan pembuatan media tanam (bitumen);
- 6. penangkap endapan (*sediment trap*) vegetatif; dan
- 7. pencegah longsor ramah lingkungan.

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Sumur resapan

Pembangunan sumur resapan dilakukan sebagai upaya untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap kedalam tanah

Komponen bangunan sumur resapan antara lain:

- a. saluran air, atau jalan air yang diarahkan untuk masuk ke sumur;
- b. bak kontrol, untuk menyaring air sebelum masuk ke sumur;
- c. pipa pemasukan, atau saluran air masuk dengan ukuran sesuai dengan jumlah aliran dari permukaan yang akan masuk;
- d. bangunan sumur resapan; dan
- e. pipa pembuangan, atau saluran pembuangan jika air dalam sumur resapan penuh.


Ketentuan pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pembangunan sumur resapan dapat dibuat di sekolah, perkantoran, lapangan parkir pertokoan, taman hijau serta lokasi fasilitas umum lainnya;
- b. lokasi pembangunan sumur resapan dangkal harus berada pada lahan yang datar, tidak berada pada lahan yang berlereng, curam atau labil;

- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.12.
Contoh desain konstruksi sumur resapan dangkal




Gambar 2.13
Contoh desain sistem peresapan pada saluran air hujan
(tampak samping)




Gambar 2.14
Desain tutup dan buis beton sistem peresapan
pada saluran air hujan



Gambar 2.15.
Desain sistem peresapan pada saluran air hujan (tampak atas).



Gambar 2.16.
Contoh desain bak kontrol sistem peresapan pada saluran air hujan.



Keterangan:

Gambar 23 memperlihatkan desain yang unik pada buis beton yang ditanam pada bak/ sumur peresapan. Bentuk/tipe sistem peresapan ini sengaja didesain agar air yang masuk ke dalam sumur dapat segera diresapkan ke dalam tanah. Sehingga laju infiltrasi tanah menjadi lebih besar, selain itu desain ini juga memperhatikan kekuatan rancang bangun sistem peresapan itu sendiri.

2. Lubang resapan biopori

Pembuatan lubang resapan biopori berfungsi meningkatkan laju peresapan air hujan ke dalam tanah, yang secara langsung akan memperluas bidang permukaan peresapan air seluas permukaan dinding lubang.

Alat yang dapat digunakan untuk membuat lubang biopori berupa lubang vertikal ke dalam tanah, antara lain bor tanah (bor biopori), linggis, pisau dan kape.

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pembuatan lubang resapan biopori (LRB) dapat dilakukan di sekolah, perkantoran, lapangan parkir pertokoan, taman hijau serta lokasi fasilitas umum lainnya;
- b. dari pengadaan kegiatan tersebut setiap kabupaten/kota harus dapat membuat paling sedikit 20 lubang dari 1 alat biopori yang diadakan dengan menggunakan anggaran DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014;
- c. jumlah lubang biopori yang ada sebaiknya dihitung berdasarkan besar kecil hujan, laju resapan air dan wilayah yang tidak meresap air dengan rumus:


$$\frac{\text{Intensitas hujan (mm/jam)} \times \text{luas bidang kedap air (m}^2\text{)}}{\text{Laju resapan air per lubang (liter/jam)}}.$$

Contoh:

Untuk daerah dengan intensitas hujan 50 mm/jam (hujan lebat), dengan laju peresapan air perlubang 3 liter/menit (180 liter/jam) pada 100 m² bidang kedap perlu dibuat sebanyak : $(50 \times 100) : 180 = 28$ lubang.

Gambar 2.17.

Contoh pembuatan lubang resapan dengan bor tanah atau lubang biopori



- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

3. Embung (kolam tampungan air)

Pembangunan kolam penampungan air atau embung merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air. Embung sebagai kolam penampungan yang digunakan untuk menampung kelebihan air hujan pada musim hujan akan digunakan pada saat musim kemarau.

Pembuatan embung bertujuan untuk:

- a. menyediakan air untuk pengairan tanaman di musim kemarau;
- b. meningkatkan produktivitas lahan;
- c. mencegah/mengurangi luapan air di musim hujan dan menekan resiko banjir; dan
- d. memperbesar peresapan air ke dalam tanah.

Ketentuan Pengadaan


Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. pembangunan embung dilakukan pada lokasi yang membutuhkan sarana tersebut sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat banyak;
- b. lokasi pembangunan dapat dilakukan di areal permukiman, pertanian dan area lainnya yang dapat membantu menampung limpahan air dari jalan dan perkampungan sehingga tidak langsung dibuang ke sungai;

- c. lokasi pembuatan embung (kolam tampungan air) juga dapat memanfaatkan lokasi tertentu seperti: bekas lokasi tambang galian C. Hasil galiannya dipakai sebagai bahan urug, bekas galiannya dipakai sebagai kolam resapan air hujan sekaligus dapat dikembangkan untuk rekreasi;
- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Gambar 2.18

Contoh kolam penampung air hujan (embung) dan drainase ramah lingkungan pada pemukiman dan areal pertanian/perkebunan



Gambar 2.19

Contoh kolam konservasi air hujan di areal pertanian



4. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, danau dan area kritis

Penanaman pohon di sekitar sumber mata air dilakukan untuk melestarikan dan melindungi sumber mata air agar tetap terjaga dengan baik. Sumber mata air, sungai dan danau perlu dijaga sebagai penyedia kebutuhan air, pembangkit listrik, pasokan air bagi wilayah lain, dan berbagai kebutuhan penting bagi kehidupan lainnya.

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- a. lokasi penanaman pohon dapat berada di luar atau dalam kawasan hutan, dan berada di sekitar sumber atau mata air;
- b. lahan tempat penanaman bukan milik perseorangan atau sejenisnya untuk memudahkan dalam pengendalian, serta letaknya mudah terjangkau untuk akses pemeliharaan;
- c. tanaman yang ditanam diutamakan jenis tanaman lokal yang berumur panjang. Apabila ada alasan teknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (saran dari pakar/ahli) dapat menggunakan tanaman lainnya dari luar daerah. Umur dan besar bibit tanaman disesuaikan kondisi setempat;
- d. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat terkait terutama untuk aspek pemeliharaan dan pemanfaatannya;
- e. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan capaian rehabilitasi yang dihasilkan; dan
- f. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

5. Pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen)

Pada dasarnya semua bahan organik yang mengandung unsur Karbon (C) dan Nitrogen (N) dapat dikomposkan. Bahan organik yang dimaksud antara lain jerami (limbah pertanian), tanaman air (eceng gondok, azolla, ganggang biru) kotoran ternak, limbah industri (padat dan cair), limbah rumah tangga (tinja, urine, sampah rumah tangga dan sampah kota). Pemilihan bahan organik yang akan dikomposkan harus dilakukan dengan baik terutama dengan besarnya nisbah Karbon – Nitrogen (C/N), karena nisbah C/N akan menentukan kecepatan/laju pengomposan.

Bahan organik yang mempunyai nisbah C/N yang tinggi memerlukan waktu pengomposan yang cukup lama. Persyaratan agar terjadi pengomposan yang optimal adalah nisbah C/N antara 30 s/d 50. Bahan baku organik yang digunakan adalah eceng gondok, jerami dan kotoran ternak. Selain itu digunakan bahan lain yaitu EM4 untuk pasokan mikroorganisme.

Gambar 2.20.
Contoh pembuatan pupuk organik dari material
jerami dan eceng gondok



Peralatan yang dapat digunakan dalam pengolahan gulma dan penyediaan media tanam antara lain :

- a. mesin pemotong rumput;
- b. mesin pencacah penggiling;
- c. mesin pengayak/penyaring;
- d. bak pengomposan;
- e. timbangan; dan
- f. mesin pengemasan hasil

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan :

- a. peralatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat dengan mengolah limbah atau tanaman pengganggu menjadi sesuatu yang bermanfaat;
- b. melakukan survey lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi, jumlah pelaku masyarakat/industri serta potensi untuk memanfaatkan peralatan tersebut;

Gambar 2.21.
Contoh mesin pencacah dan penggiling



Keterangan: (a) mesin pencacah, (b) mesin pencacah, (c) pisau-pisau pencacah, (d) proses pencacahan, (e) hasil pencacahan (Dok: HM, 2006).

- c. peralatan harus dioperasikan sesuai petunjuk pengoperasian, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pengguna terutama tentang cara pengoperasian dan perawatannya sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama;
- d. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan keuntungan pemanfaatannya (*outcome*) yang dihasilkan; dan

Contoh :

Dari sejumlah limbah atau tanaman pengganggu yang diolah dapat dihasilkan sejumlah (dalam kg/ton) dalam bentuk pupuk atau yang lainnya.

- e. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

6. Penangkap endapan (jebakan sedimen) vegetatif.

Penangkap endapan (jebakan sedimen) bermanfaat untuk menanggulangi atau mengurangi sedimentasi sungai, dengan menghambat sedimen hasil proses erosi masuk ke badan sungai. Penerapan jebakan sedimen ini untuk mencegat atau menahan/menangkap sedimen yang berbentuk partikel tanah yang terbawa oleh aliran permukaan. Penangkapan sedimen ini secara tidak langsung mengendalikan kualitas fisik air sungai dan sedimentasi sungai.

Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:


- a. pembangunan penangkap endapan (jebakan sedimen) harus dilakukan pada lokasi yang membutuhkan sarana tersebut sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat banyak;

- b. peralatan ini harus menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan, dan mudah digunakan untuk menanggulangi pengendalian aliran sedimen yang masuk ke dalam sungai. Disamping itu sedimen yang terjebak harus dapat tertampung untuk dikembalikan ke lahan pertanian;
- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.


7. Bangunan pencegah longsor dan turap ramah lingkungan

Tebing sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai, merupakan komponen ekosistem sungai yang sangat penting dan perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan tebing sungai ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu melalui konsep sipil teknis (salah satunya melalui penurapan sungai) serta konsep eko-hidraulik sungai yang lebih pro-lingkungan.

Gambar 2.22.
Konsep penanganan bantaran sungai melalui sipil teknis
penurapan versus konsep eko-hidraulik



Gambar 2.23.
Penggunaan tebing turap versus konstruksi eko-hidraulik



Kombinasi yang dapat digunakan dalam usaha perlindungan tebing sungai dengan melakukan penurapan tebing sungai dikombinasikan dengan penanaman pohon, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.24.
Penerapan konsep eko-hidraulik dalam penurapan tebing sungai



Ketentuan Pengadaan

Kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan ini harus memperhatikan:

- pembangunan pencegah longsor (penurapan) harus dilakukan pada lokasi yang membutuhkan sarana tersebut sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat banyak;
- bangunan ini harus menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan, dan tidak mengganggu atau merusak ekosistem disekitar lokasi pembangunan;

- c. secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan tersebut, untuk mengetahui hasil (*output*) dan perhitungan keuntungan pemanfaatannya (*outcome*) yang dihasilkan; dan
- d. penjelasan dan informasi teknis untuk pengadaan sarana ini dapat dikonsultasikan dengan unit teknis terkait di KLH.

Apabila di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan membutuhkan arahan teknis lebih lanjut ataupun kendala, dapat menghubungi unit teknis terkait dibawah ini:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Peralatan Laboratorium Permanen dan Portable

Penanggungjawab Teknis:

Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Pusarpedal, Komplek Puspitek, Jl. Raya Serpong, Tangerang, Telp/Fax: 021 – 75872028

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan Usaha Skala Kecil, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II), Gedung B, Lantai IV, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 8517257, 8580067-69, ext. 143.

b. Pengelolaan Sampah 3R

Penanggungjawab Teknis :

Asdep Urusan Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan B3 , Limbah Berbahaya dan Beracun dan Sampah (Deputi IV), Gedung C, Lantai II, Telp./Fax: 021 –85911208

c. Pengelolaan Sampah di Sekolah (Adiwiyata)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Deputi VI), Gedung B, Lantai V, Telp./Fax: 021 – 85900225, 8580087

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Adaptasi dan Mitigasi dan Perubahan Iklim

a. Taman Kehati

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Lahan, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung B, Lantai IV, Telp./Fax : 021 – 85905770, 8580067-69, ext. 142.

b. Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai/Sungai, pembuatan model pemulihan kerusakan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung A, Lantai 5, Telp./Fax : 021 – 85905638, 85904929.

- c. Pengolah Limbah Organik Menjadi Biogas

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan Usaha Skala Kecil, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II), Gedung B, Lantai IV, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 8517257, 8580067-69, ext. 143

- d. Program Kampung Iklim (Proklim)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer dan Asdep Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung A, Lantai VI, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 85904934, 85904934

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup

Pembangunan Sumur Resapan, Lubang Resapan Biopori, Embung, Penanaman Pohon di Area Kritis, Pengolah Gulma, Penangkap Endapan Vegetatif dan Pencegah Longsor Ramah Lingkungan.

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III), Gedung B, Lantai IV, Jl. DI. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Telp./Fax : 021 – 8514771

5. Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Penanggungjawab Teknis:

Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas (Deputi VII), Gedung B, Lantai VI, Telp./Fax : 021 – 85904931, 8517148, ext. 239

6. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang LH (Sistem Pelaporan On-Line Melalui E-Monev DAK KLH)

Penanggungjawab Teknis :

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup, Gedung B, Lantai III, Telp./Fax: 021 – 8580110, ext. 118

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2014

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

I. PENDAHULUAN

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemanfaatan DAK Bidang LH, dengan didasarkan pada perencanaan, dan prioritas penanganan masalah lingkungan hidup yang dihadapi di kabupaten/kota.

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH bermanfaat apabila disampaikan tepat waktu, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dan rekomendasi untuk perencanaan kedepan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemantauan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH, perlu dikembangkan suatu sistem yang secara berkala dapat mengetahui dengan pasti kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu melalui sistem ini dapat dibangun database pemanfaatan DAK Bidang LH di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang dapat dipetakan baik dalam lingkup provinsi maupun wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE).

Laporan pelaksanaan DAK Bidang LH yang disampaikan oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketetapan melalui pengisian data kedalam sistem pelaporan *on-line* (e-monev), akan menjadi bahan pertimbangan dan penilaian kinerja pelaksanaan DAK Bidang LH kedepan.

II. TUJUAN

Pedoman Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup melalui sistem *on-line* (e-monev DAK KLH) disusun dengan tujuan sebagai petunjuk kepada kabupaten/kota penerima DAK Bidang LH untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara *on-line*.

Hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang disampaikan secara berkala merupakan data dasar tentang sarana dan prasarana fisik di kabupaten/kota yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan


pengembangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kedepan.

III. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN DAK BIDANG LH TAHUN ANGGARAN 2014 MELALUI SISTEM *ON-LINE* (E MONEV) DAK KLH

Kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang LH dengan mengisi aplikasi yang dapat diakses secara *on-line* setiap waktu. Disamping itu melalui sistem pelaporan *on-line*, provinsi dapat melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH dari kabupaten/kota di wilayah kerjanya, serta melaporkan hasil evaluasinya (rekapitulasi) kepada PPE. Selanjutnya PPE dapat melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang LH di provinsi di wilayah kerjanya dan melaporkan hasil evaluasinya (rekapitulasi) kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KLH.

Seluruh rangkaian pelaporan dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi DAK KLH di homepage web portal Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri KLH. Cara menggunakan aplikasi dijelaskan dalam pedoman *manual operating system* aplikasi DAK KLH.

Gambar 3.1
Rangkaian pelaporan DAK Bidang LH



Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH yang harus dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketetapan melalui sistem pelaporan *on-line* meliputi:

1. Laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran;
2. Laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;
3. Laporan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatan yang didanai dari DAK Bidang LH; dan
4. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/Kota.

Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH sebagai berikut:

1. Laporan Triwulan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, dan Serapan Anggaran

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota setiap triwulan dengan melakukan pengisian kemajuan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran ke dalam aplikasi melalui sistem *on-line* paling lambat 2 (dua) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Provinsi melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK Bidang LH seluruh kabupaten/kota di provinsinya yang mendapatkan alokasi anggaran tersebut, dan melaporkan hasil rekapitulasinya kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat 3 (tiga) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PPE melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran DAK Bidang LH seluruh provinsi di wilayah kerjanya, dan melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Format (*outline*) laporan, serta seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara online melalui e-monev DAK KLH sesuai dengan aplikasi di dalam sistem. Pengisian data melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan tertutup, kecuali dalam kondisi *forcemajor* atau ada pertimbangan khusus dari KLH.

2. Laporan Akhir Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melakukan pengisian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH selama Tahun Anggaran 2014 ke dalam aplikasi melalui sistem *on-line* paling lambat 6 (enam) minggu setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

Provinsi melaporkan hasil rekapitulasinya kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat 8 (delapan) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PPE melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Format (*outline*) laporan, serta seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara online melalui e-monev DAK KLH sesuai dengan aplikasi di dalam sistem. Pengisian data melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan tertutup, kecuali dalam kondisi *forcemajor* atau ada pertimbangan khusus dari KLH

3. Laporan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatan yang didanai dari DAK Bidang LH

Hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana fisik yang didanai dari DAK Bidang LH disampaikan kepada KLH. Data mengenai *output*

dan/atau *outcome* yang dihasilkan tersebut harus terukur sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama/IKU KLH.

Laporan *output* dan *outcome* harus disampaikan untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DAK Bidang LH di kabupaten/kota. *Output* (keluaran) dari kegiatan DAK Bidang LH adalah barang atau sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan DAK Bidang LH di kabupaten/kota. Sedangkan *outcome* (hasil) dari kegiatan DAK Bidang LH adalah kemanfaatan dari keluaran yang dihasilkan. Capaian kinerja *output* dan *outcome* yang dilaporkan oleh kabupaten/kota merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan (efisiensi dan efektifitas) pelaksanaan DAK Bidang LH, dan menjadi bahan untuk evaluasi serta perencanaan kedepan.

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melakukan pengisian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH selama Tahun Anggaran 2014 ke dalam aplikasi melalui sistem *on-line* paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun yang bersangkutan berakhir.

Provinsi melaporkan hasil rekapitulasinya kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat 4 (empat) minggu setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

PPE melaporkan hasil rekapitulasinya kepada Sekretariat KLH melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Format (*outline*) laporan, serta seluruh proses pelaporan dilaksanakan secara online melalui e-monev DAK KLH sesuai dengan aplikasi di dalam sistem. Pengisian data melewati dari batas waktu yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan tertutup, kecuali dalam kondisi *forcemajor* atau ada pertimbangan khusus dari KLH

4. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten/Kota

Laporan ini disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, serta ditembuskan kepada PPE di wilayah kerjanya masing-masing.

Tata cara penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan waktu penyampaian laporan sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan SLHD yang ditetapkan oleh Menteri.

IV. TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI DALAM SISTEM PELAPORAN ONLINE (E-MONEV DAK KLH)

Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LH dari masing-masing kabupaten/kota dilakukan melalui sistem online dengan menggunakan aplikasi e-monev DAK KLH.

Aplikasi e-monev DAK KLH dapat diakses dan dijalankan dengan menggunakan *web browser* seperti *internet explorer*, *mozilla firefox*, *google chrome*, dan *opera*. Setelah terhubung dengan jaringan internet pengguna

harus memiliki link menu Aplikasi e-monev DAK di website Biro PKLN (biropkln.menlh.go.id). Untuk dapat menggunakan aplikasi e-monev DAK KLH tersebut pengguna atau *user* harus terdaftar pada sistem ini dan mempunyai hak akses untuk bisa menggunakan aplikasi e-monev DAK KLH.

Tata cara untuk dapat melakukan pelaporan dengan aplikasi e-monev DAK KLH secara rinci dapat dilihat pada Panduan *Manual Operating System* (MOS) Aplikasi DAK KLH.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas

Rosa Vivien Ratnawati